

# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIREBON**



BUPATI CIRIBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIRIBON

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN CIRIBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIRIBON,

- Mengingat :**
- Salah Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 disesuaikan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
  - Salah menetapkan Peraturan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, perlu mengubah rencana strategi perangkat daerah;
  - Salah menetapkan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

**Memingat**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1960) selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2857);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Perimbangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) selanjutnya telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kelangkaan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Pemerintahan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pencarian Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339, selanjutnya telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6377);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang-Dienst Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Subklasifikasi, dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Penetapan Klasifikasi, Subklasifikasi, dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 388);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kebijakan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2021);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIRIBON TAHUN 2019-2024.

## Pasal 1

Sebagai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Rencana Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 selajutnya dinamakan dalam Pasal 4 termasuk dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Lampiran I      | Minister Sekretariat Daerah   |
| 2. Lampiran II     | Minister Sekretariat Daerah<br>Provinsi Rakyat Daerah   |
| 3. Lampiran III    | Minister Inspektoral  |
| 4. Lampiran IV     | Minister Dinas Pendidikan   |
| 5. Lampiran V      | Minister Dinas Kesehatan  |
| 6. Lampiran VI     | Minister Pekerjaan Umum dan<br>Tata Ruang   |
| 7. Lampiran VII    | Minister Dinas Perumahan,<br>Kawasan Permukiman dan<br>Pertanahan   |
| 8. Lampiran VIII   | Minister Dinas Peradilan<br>Kebudayaan dan Perjelamatan   |
| 9. Lampiran IX     | Minister Satuan Polisi Pamong<br>Praja  |
| 10. Lampiran X     | Minister Dinas Sosial   |
| 11. Lampiran XI    | Minister Dinas Kemitraan/Kerja<br>Minister Dinas Pengendalian<br>Penduduk, Keluarga<br>Berencana, Pemberdayaan<br>Pemerjuwan dan Pertindungan<br>Anak |
| 12. Lampiran XII   | Minister Dinas Lingkungan<br>Hidup  |
| 13. Lampiran XIII  | Minister Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil   |
| 14. Lampiran XIV   | Minister Dinas Perhubungan  |
| 15. Lampiran XV    | Minister Dinas Komunikasi dan<br>Informatika  |
| 16. Lampiran XVI   | Minister Dinas Kebudayaan dan<br>Pariwisata   |
| 17. Lampiran XVII  | Minister Dinas Pemuda dan<br>Olahraga   |
| 18. Lampiran XVIII | Minister Dinas Pertanian  |
| 19. Lampiran XIX   | Minister Dinas Kelautan<br>Perikanan dan Perikanan  |
| 20. Lampiran XX    | Minister Dinas Perdagangan<br>dan Perindustrian   |
| 21. Lampiran XXI   | Minister Dinas Koperasi dan<br>Usaha Kecil dan Menengah   |
| 22. Lampiran XXII  | Minister Dinas Kelengkapan dan<br>Perguruan   |

24.	Lampiran	XXV	:	Revisi Dinas Perawatan
				Metal dan Pelajaran Terpadu
				Batu Pata
25.	Lampiran	XXV	:	Revisi Dinas Pendidikan
				Manuskrip dan Ura
26.	Lampiran	XXVI	:	Revisi Badan Kepegawaian
				dan Pengembangan Sumber
				Daya Manusia
27.	Lampiran	XXVII	:	Revisi Badan Perencanaan
				Perencanaan, Penelitian dan
				Pengembangan Daerah
28.	Lampiran	XXVIII	:	Revisi Badan Keuangan dan
				Aset Daerah
29.	Lampiran	XXIX	:	Revisi Badan Percepatan
				Daerah
30.	Lampiran	XXX	:	Revisi Badan Gerakan Bangsa
				dan Politik
31.	Lampiran	XXXI	:	Revisi Badan Pengendalian
				Revisi Daerah
32.	Lampiran	XXXII	:	Revisi Kecamatan
				Arjawaluyo
33.	Lampiran	XXXIII	:	Revisi Kecamatan
				Arjasa
34.	Lampiran	XXXIV	:	Revisi Kecamatan Belian
35.	Lampiran	XXXV	:	Revisi Kecamatan Belin
36.	Lampiran	XXXVI	:	Revisi Kecamatan Cimbog
37.	Lampiran	XXXVII	:	Revisi Kecamatan Ciwaringin
38.	Lampiran	XXXVIII	:	Revisi Kecamatan Depok
39.	Lampiran	XXXIX	:	Revisi Kecamatan
				Dokapuntang
40.	Lampiran	XL	:	Revisi Kecamatan Grogol
41.	Lampiran	XLI	:	Revisi Kecamatan Grogol
42.	Lampiran	XLII	:	Revisi Kecamatan Dompok
43.	Lampiran	XLIII	:	Revisi Kecamatan Grogol
44.	Lampiran	XLIV	:	Revisi Kecamatan Gunungjati
45.	Lampiran	XLV	:	Revisi Kecamatan Jombang
46.	Lampiran	XLVI	:	Revisi Kecamatan Kalijati
47.	Lampiran	XLVII	:	Revisi Kecamatan Kapetakan
48.	Lampiran	XLVIII	:	Revisi Kecamatan
				Karangwangi
49.	Lampiran	XLIX	:	Revisi Kecamatan
				Karangwangi
50.	Lampiran	L	:	Revisi Kecamatan Kedawung
51.	Lampiran	LI	:	Revisi Kecamatan Klampayan
52.	Lampiran	LII	:	Revisi Kecamatan
				Lemahabang
53.	Lampiran	LIII	:	Revisi Kecamatan Lusan
54.	Lampiran	LIV	:	Revisi Kecamatan Mundu
55.	Lampiran	LV	:	Revisi Kecamatan Pabedilan
56.	Lampiran	LVI	:	Revisi Kecamatan Paluaran
57.	Lampiran	LVII	:	Revisi Kecamatan Palmaran
58.	Lampiran	LVIII	:	Revisi Kecamatan Pengmat
59.	Lampiran	LIX	:	Revisi Kecamatan
				Pengmat
60.	Lampiran	LA	:	Revisi Kecamatan Pasaeman

61.	Lampiran	LXI	Bencana Keamanan Pirel
62.	Lampiran	LXII	Bencana Keamanan Puncung
63.	Lampiran	LXIII	Bencana Keamanan Selong
64.	Lampiran	LXIV	Bencana Keamanan Sumber
65.	Lampiran	LXV	Bencana Keamanan Surasenggala
66.	Lampiran	LXVI	Bencana Keamanan Sukanan
67.	Lampiran	LXVII	Bencana Keamanan Sumbandjatih
68.	Lampiran	LXVIII	Bencana Keamanan Takon
69.	Lampiran	LXIX	Bencana Keamanan Tembung
70.	Lampiran	LXX	Bencana Keamanan Wadit
71.	Lampiran	LXXI	Bencana Keamanan Wery

**2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 8**

(1) Pengamatan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
- b. Program Peringkat Daerah dan/atau lintas Peringkat Daerah;
- c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
- d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
- e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
- g. Target dan Capaian Indikator Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

(2) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Rencana yang dirjemahkan dalam Rencana Peringkat Daerah dan RKPD serta didukung aplikasi khusus.

**3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 11**

(1) Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman pada Rencana Peringkat Daerah Tahun 2014-2019.

(2) Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 merupakan hasil pertemuan yang dituangkan dalam berita acara yang telah diwujudkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang



mengatur Kebijakan, Kode Etik, dan Sistem/Manajemen  
Perencanaan Pertambangan dan Lingkungan Daerah.

- (3) Penyusunan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub  
Kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan  
paling lambat pada Bulan Oktober 2021.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan pengucapannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Cirebon.

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 27 September 2021

**SURATI CIRIBON,**



Diundangkan di Sumber

pada tanggal

**SEKRETARI DAERAH KABUPATEN CIRIBON,**

**RAHMAT SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIRIBON TAHUN 2021 NOMOR**



**NOMOR 93 TAHUN 2021**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Memimbang :**
- a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, perlu mengubah rencana strategi perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Beda Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwokerto dan Kabupaten Sobang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perdamaian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Revisi Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Koefisien, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIRIBON TAHUN 2019-2024.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

Restra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

- |     |                |   |  |
|-----|----------------|---|--|
| 1.  | Lampiran I     | : | Restra Sekretariat Daerah  |
| 2.  | Lampiran II    | : | Restra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  |
| 3.  | Lampiran III   | : | Restra Inspektorat   |
| 4.  | Lampiran IV    | : | Restra Dinas Pendidikan  |
| 5.  | Lampiran V     | : | Restra Dinas Kesehatan   |
| 6.  | Lampiran VI    | : | Restra Pekerjaan Umum dan Tata Ruang   |
| 7.  | Lampiran VII   | : | Restra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  |
| 8.  | Lampiran VIII  | : | Restra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  |
| 9.  | Lampiran IX    | : | Restra Satuan Polisi Pamong Praja  |
| 10. | Lampiran X     | : | Restra Dinas Sosial  |
| 11. | Lampiran XI    | : | Restra Dinas Ketenagakerjaan   |
| 12. | Lampiran XII   | : | Restra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 13. | Lampiran XIII  | : | Restra Dinas Lingkungan Hidup  |
| 14. | Lampiran XIV   | : | Restra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   |
| 15. | Lampiran XV    | : | Restra Dinas Perhubungan   |
| 16. | Lampiran XVI   | : | Restra Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| 17. | Lampiran XVII  | : | Restra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata   |
| 18. | Lampiran XVIII | : | Restra Dinas Pemuda dan Olahraga   |
| 19. | Lampiran XIX   | : | Restra Dinas Pertanian   |
| 20. | Lampiran XX    | : | Restra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  |
| 21. | Lampiran XXI   | : | Restra Dinas Perdagangan dan Perindustrian   |
| 22. | Lampiran XXII  | : | Restra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah   |
| 23. | Lampiran XXIII | : | Restra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  |

24.	Lampiran	XXIV	:	Renstra Dinas Pemananan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Lampiran	XXV	:	Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26.	Lampiran	XXVI	:	Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.	Lampiran	XXVII	:	Renstra Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
28.	Lampiran	XXVIII	:	Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
29.	Lampiran	XXIX	:	Renstra Badan Pendapatan Daerah
30.	Lampiran	XXX	:	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31.	Lampiran	XXXI	:	Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32.	Lampiran	XXXII	:	Renstra Kecamatan Arjawinangun
33.	Lampiran	XXXIII	:	Renstra Kecamatan Astanajapura
34.	Lampiran	XXXIV	:	Renstra Kecamatan Babakan
35.	Lampiran	XXXV	:	Renstra Kecamatan Beber
36.	Lampiran	XXXVI	:	Renstra Kecamatan Cisedug
37.	Lampiran	XXXVII	:	Renstra Kecamatan Ciwaringin
38.	Lampiran	XXXVIII	:	Renstra Kecamatan Depok
39.	Lampiran	XXXIX	:	Renstra Kecamatan Dukupuntang
40.	Lampiran	XL	:	Renstra Kecamatan Gebang
41.	Lampiran	XLI	:	Renstra Kecamatan Gempak
42.	Lampiran	XLII	:	Renstra Kecamatan Gempol
43.	Lampiran	XLIII	:	Renstra Kecamatan Greged
44.	Lampiran	XLIV	:	Renstra Kecamatan Gunungjati
45.	Lampiran	XLV	:	Renstra Kecamatan Jombang
46.	Lampiran	XLVI	:	Renstra Kecamatan Kalwedi
47.	Lampiran	XLVII	:	Renstra Kecamatan Kapetakan
48.	Lampiran	XLVIII	:	Renstra Kecamatan Karangasembung
49.	Lampiran	XLIX	:	Renstra Kecamatan Karangwangi
50.	Lampiran	L	:	Renstra Kecamatan Kedawang
51.	Lampiran	LI	:	Renstra Kecamatan Klangman
52.	Lampiran	LII	:	Renstra Kecamatan Lemahabang
53.	Lampiran	LIII	:	Renstra Kecamatan Lowari
54.	Lampiran	LIV	:	Renstra Kecamatan Mondo
55.	Lampiran	LV	:	Renstra Kecamatan Pabelian
56.	Lampiran	LVI	:	Renstra Kecamatan Pabuaran
57.	Lampiran	LVII	:	Renstra Kecamatan Palimanan
58.	Lampiran	LVIII	:	Renstra Kecamatan Pangnanan
59.	Lampiran	LIX	:	Renstra Kecamatan Pangarean
60.	Lampiran	LX	:	Renstra Kecamatan Pasiraman

61.	Lampiran LXI	:	Renstra Kecamatan Flered
62.	Lampiran LXII	:	Renstra Kecamatan Plumbun
63.	Lampiran LXIII	:	Renstra Kecamatan Sedong
64.	Lampiran LXIV	:	Renstra Kecamatan Sumber
65.	Lampiran LXV	:	Renstra Kecamatan Surenenggala
66.	Lampiran LXVI	:	Renstra Kecamatan Susukan
67.	Lampiran LXVII	:	Renstra Kecamatan Susukanlebak
68.	Lampiran LXVIII	:	Renstra Kecamatan Talun
69.	Lampiran LXIX	:	Renstra Kecamatan Tengahlandi
70.	Lampiran LXX	:	Renstra Kecamatan Waled
71.	Lampiran LXXI	:	Renstra Kecamatan Wera

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

(1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
- b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
- c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
- d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
- e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
- g. Target dan Capaian Indikator Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD serta didukung aplikasi khusus.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.
- (2) Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 merupakan hasil pemetaan yang dituangkan dalam berita acara yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang



mengatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur  
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- (3) Penyesuaian Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub  
Kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan  
paling lambat pada Bulan Oktober 2021.

## Paragraf II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Cirebon.

Diterapkan di Sumber  
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI CIREBON,

esd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN XXV :  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
CIREBON TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diseleraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Dengan adanya perubahan perspektif dalam pembangunan, bahwa masyarakat bahkan individu harus berdaya maka metode pemberdayaan masyarakat yang diterapkan harus berjalan dengan baik. Agar dari sisi masyarakat perlu diperkuat nilai untuk berdaya dan tidak selalu tergantung pada pola bantuan. Kemudian metode pemberdayaan terus ditingkatkan dalam bentuk keberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Tentunya hal ini diawali terlebih dahulu dari pola pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kebutuhan dasar yang diringi dengan proses pemberdayaan dalam perubahan pola pikir masyarakat.

Selama ini banyak anggapan bahwa pelaksanaan pembangunan masih banyak yang tidak didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bahkan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk membuktikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan pembangunan tidak dikarenakan kepentingan tertentu, baik kepentingan aparat pusat, daerah maupun perangkat desa. Sebab pola pembangunan yang bersifat sentralistik sudah ditinggalkan dan sudah menuju kearah pembangunan yang lebih baik, yang terukur, melibatkan masyarakat banyak (*transparan*) baik dalam perencanaan (*aspiratif*), pelaksanaan maupun rencana tindak lanjutnya (*partisipatif*) dengan mempedomani ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Dinas PMD yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan otonomi daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, telah membuat rencana strategis yang telah disusun untuk tahun 2019-2024.

Renstra Dinas PMD tersebut merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan dalam kurun waktu lima tahun, baik program pembangunan yang ditangani secara langsung oleh Dinas PMD maupun program yang dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif pemerintahan kecamatan, masyarakat maupun di tingkat desa dan kelurahan, serta peran swasta.

Seiring dengan perkembangan konstelasi kebijakan, baik di tingkat nasional, provinsi maupun internal Dinas PMD dalam mengantisipasi

perubahan lingkungan strategis yang baru, Renstra Dinas PMD yang ditetapkan pasti terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Kemudian dengan adanya penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon untuk lima tahun, menjadi bahan untuk menyusun Renstra selanjutnya. Sedangkan secara internal Dinas PMD, secara keseluruhan setelah lima tahun berjalan, pencapaian target-target sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas PMD Tahun 2014-2019, masih terdapat target-target yang dilanjutkan maupun disesuaikan atau bahkan diganti dengan target-target yang baru.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperlukan untuk mereview Renstra tahun 2014-2019, juga dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal dari organisasi Dinas PMD seperti disusunnya pula RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024, maka Dinas PMD juga harus mengikuti arah pembangunan Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas PMD lima tahun kedepan (Renstra Dinas PMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024).

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.

Pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2014-2019 telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan bahwa pembangunan daerah Kabupaten Cirebon selain berdampak positif juga berdampak negatif sehingga muncul masalah baru dan masih tersisa berbagai masalah penting yang harus segera diatasi.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya untuk secara proaktif dan antisipatif menetapkan langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan berbagai peluang dan potensi dimiliki oleh masyarakat, yang didukung oleh kesungguhan aparatur pemerintah di jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Langkah-langkah strategis dimaksud, harus ditetapkan secara tepat dalam kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa guna mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Melalui dana desa yang tengah menjadi program prioritas pemerintah, desa-desa ini diharapkan terus meningkat menjadi desa yang mandiri. Desa mandiri berarti desa yang memiliki sumber daya ekonomi sendiri, seperti di sektor pertanian atau sumber ekonomi lainnya sehingga taraf kemiskinan di desa relatif kecil, serta akses pelayanan dasar semakin mudah.

Berdasarkan pada kenyataan ini, maka perlu satu upaya untuk mendorong agar desa-desa dapat lebih berkembang, maju dan mandiri. Jika diidentifikasi permasalahan yang ada di desa, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian : **1. Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan hasil Musrenbangdes menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun Rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa (DU-RKPDDes), yang nantinya akan ditetapkan dengan Perdes RKPDDes, 2. Tingkat kehadiran aparat pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDDes, 3. Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan Usaha Ekonomi Desa (Bumdes), 4. Tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).**

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan, maka Penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon 2019-2024, mengacu dan memperhatikan Isu Strategis Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

- Kualitas sumber daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
- Pengangguran dan kemiskinan serta masalah sosial;
- Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
- Reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- Penyediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah;
- Pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- Keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan Renstra Dinas sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diharapkan :

- Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART, yang konsisten dengan Visi, Misi, Isu strategis dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon serta memperhatikan Program Prioritas Kementerian terkait;
- Dapat memberikan Arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan '*sense of ownership*' dari rencana strategis;
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
- Menyediakan basis untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
- Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan;
- Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah;
- Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - 23) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
  - 24) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Seri D);
  - 25) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 Seri D).

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan maksud :

- 1) untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 2) sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon adalah :

- 1) memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pengelolaan keuangan daerah;
- 2) memberikan arahan dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati;
- 3) menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon untuk kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah.

### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD**

Menggambarkan keterkaitan dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan Kabupaten.

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat

Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, Program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### **3.3. Telaahan Renstra**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah :

1. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;
2. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
3. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan

dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari tabel T-C.28

#### **BAB VIII. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, serta beberapa penjelasan yang memuat :


Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### **1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD**

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar dibawah ini :.

**Gambar 1.5 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Sesuai gambar diatas, hubungan dan keterkaitan antara dokumen Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak terlepas dari dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menjadi Pedoman Penjabaran atas Pelaksanaan Kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA.



## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor1, Seri D) , Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 45, Seri D). yaitu :

#### **KEPALA DINAS**

- (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. Penyelenggaraan penataan desa;
  - d. Peningkatan kerjasama desa;
  - e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
  - f. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
  - g. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

### **SEKRETARIAT**

- (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
  - b. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. Pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - d. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  - e. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
  - f. Pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. Pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/ barang milik daerah;
  - h. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran
  - i. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan
  - j. Pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana
  - k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

#### **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
  - c. Pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
  - d. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/ operasional;
  - e. Pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
  - f. Pengelolaan administrasi persuratan/ dokumen baik masuk maupun keluarserta pelaksanaan pendistribusian surat/ dokumen kedinasan
  - g. Pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
  - h. Pengendalian pelaksanaan kearsipan,keprotokolan dan kehumasan;
  - i. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan/atau Standar Pelayanan Minimal serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
  - j. Penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
  - k. Pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  - l. Pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;

- m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

#### **SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - c. Penyusunan perjanjian kinerja dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
  - d. Penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - e. Pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
  - f. Penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
  - g. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
  - h. Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan

keuangan;

- i. Penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - j. Pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
  - k. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
  - l. Penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
  - m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Program dan Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran, penatausahaan keuangan, dan pencatatan aset.

#### **BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT**

- (1) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan usaha ekonomi masyarakat;
  - c. Fasilitasi penataan, pemberdayaan, pendayagunaan dan peningkatan kapasitas serta penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan

Karang Taruna);

- d. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- e. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- f. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- g. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat

## **SEKSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

- (1) Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lembaga kemasyarakatan desa;
  - c. Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna);
  - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna);
  - e. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna);
  - f. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
  - g. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
  - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.
- (2) Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas pokok merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kelembagaan masyarakat desa.

## **SEKSI USAHA EKONOMI MASYARAKAT**

- (1) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha ekonomi masyarakat;
  - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat;
  - d. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
  - e. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
  - f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna;
  - g. Pelaksanaan penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan;
  - h. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
- (2) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan



fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna.

## **BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA**

- (1) Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa;
  - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan kerja sama desa;
  - c. Penyelenggaraan penataan desa;
  - d. Fasilitasi kerja sama antar desa;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan Badan KerjaSama Antar Desa usulan penyusunan RPKP;
  - f. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan TMMD dan BSMSS;
  - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dipimpin oleh seorang Kepala Penataan dan Kerjasama Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penataan dan kerja sama desa.

## **SEKSI PENATAAN DESA**

- (1) Seksi Penataan Desa mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Penataan Desa;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan desa;

- c. Penyiapan bahan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa;
  - d. Pelaksanaan fasilitasi tata wilayah desa;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi penataan kewenangan desa;
  - f. Pelaksanaan fasilitasi penamaan dan kode desa;
  - g. Pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana desa;
  - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Desa; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penataan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penataan dan Kerjasama Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penataan desa.

#### **SEKSI KERJA SAMA DESA**

- (1) Seksi Kerja Sama Desa mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Kerja Sama Desa;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerja sama desa;
  - c. Penyiapan bahan fasilitasi pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa usulan penyusunan RPKP;
  - d. Fasilitasi kerja sama antar desa dalam daerah;
  - e. Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam daerah;
  - f. Fasilitasi penyusunan bahan-bahan kerjasama untuk pemasaran produk desa;
  - g. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;

- h. Penyiapan bahan fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan TMMD dan BSMSS;
  - i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kerja Sama Desa; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kerjasama Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kerjasama (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.

#### **BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

- (1) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
  - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan dan mengoordinasikan kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku agar seluruh kegiatan berjalan lancar;
  - d. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, supervisi, pelatihan bagi aparatur pemerintah desa, BPD sesuai dengan peraturan yang berlaku agar seluruh kegiatan berjalan lancar;
  - e. Perumusan kebijakan teknis mengenai pemilihan kuwu, perangkat desa, BPD, keuangan desa, Penetapan dan Penegasan Batas Desa agar seluruh kegiatan berjalan lancar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

#### **SEKSI APARATUR PEMERINTAHAN DESA**

- (1) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang aparatur pemerintahan desa;
  - c. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
  - d. Pelaksanaan fasilitasi dan memproses rancangan keputusan Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian kuwu;
  - e. Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kuwu;
  - f. Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai kuwu, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa;
  - g. Pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD;
  - h. Pelaksanaan fasilitasi dan memproses rancangan Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD dan peresmian pemberhentian anggota BPD;

- i. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi kuwu dan perangkat desa;
  - j. Penyusunan rencana dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kuwu serentak dan antar waktu;
  - k. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dalam menangani penyelesaian permasalahan pemilihan kuwu serentak dan antar waktu;
  - l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Aparatur Pemerintahan Desa; dan
  - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
  - (3) Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan aparatur pemerintahan desa.

#### **SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA**

- (1) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan penghitungan besaran alokasi dana desa dan dana desa dari APBN untuk setiap desa berdasarkan data yang tersedia dan variabel yang telah ditentukan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan verifikasi kelengkapan

berkas tukar menukar tanah kas desa;

- e. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi keuangan dan aset desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
  - f. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi keuangan dan aset desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
  - g. Pelaksanaan fasilitasi dan menangani penyelesaian permasalahan keuangan dan aset desa;
  - h. Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
  - i. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
  - j. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - k. Fasilitasi penyediaan operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat desa;
  - l. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - m. Pelaksanaan fasilitasi dan mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan
  - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan,

memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa.

### **SEKSI PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**


- (1) Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan administrasi pemerintahan desa;
  - c. Fasilitasi penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa;
  - d. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi dan mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai perangkat desa dan pemberian Nomor Register Perangkat Desa (NRPD);
  - f. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
  - g. Fasilitasi penyusunan dan evaluasi produk hukum desa;
  - h. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan peraturan desa desa;
  - i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Penataan Administrasi Pemerintahan Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penataan administrasi pemerintahan desa.

Susunan atau Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 **adalah sebagai berikut :**





LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 20 Tahun 2021  
 TANGGAL : 12 April 2021



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Adapun penjelasan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, membawahkan
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
  - a. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - b. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat.
4. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, membawahkan :
  - a. Seksi Penataan Desa;
  - b. Seksi Kerjasama Desa.
5. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan;
  - a. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;
  - b. Seksi Pengelolaan dan Keuangan Aset Desa;
  - c. Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka perlu memperhitungkan dan menganalisis isu-isu strategis dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatannya.

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebanyak 30 orang, berdasarkan jumlah kebutuhan PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah 45 Pegawai, sehingga diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Jumlah 30 orang pegawai berdasarkan klasifikasi eselon, kepangkatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.1  
Jumlah SDM PNS

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)								
		Eselon			Golongan			Pendidikan		
		II	III	IV	IV	III	II	S.2	S.1	SMA
1	Kepala SKPD	1			1			1		
2	Sekretaris		1		1			1		
3	Sub Bag Program dan Keuangan			1	1			1		
4	Sub Bag Umum dan Kepegawaian			1		1			1	
5	Bidang Pemberdayaan Lembaga		1		1			1		
6	Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa			1	1			1		
7	Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat			1		1			1	
8	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa		1		1			1		
9	Seksi Penataan Desa			1	1			1		
10	Seksi Kerjasama Desa			1	1			1		
11	Bidang Administrasi Pemerintahan		1			1			1	
12	Seksi Aparatur Pemerintahan Desa			1		1		1		
13	Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset			1		1			1	
14	Seksi Penataan Administrasi			1	1			1		
15	Jabatan Fungsional					2			2	
16	Staf					8	6		5	9
	Sub Jumlah	1	4	9	9	15	6	10	11	9
	<b>Jumlah Total</b>		<b>14</b>			<b>30</b>			<b>30</b>	

Tabel 2.2.2  
Jumlah SDM Non PNS

No	Penempatan	Jumlah
1	Sekretariat	4 Orang
2	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan	2 Orang
3	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	2 Orang
4	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	3 Orang
5	Sekretariat PKK	1 Orang

### 2.3 Sarana dan Prasarana Kerja

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon didukung dengan Sarana Prasarana kantor yang cukup memadai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berada di Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dengan menempati 1 bidang tanah seluas 1900 Meter Persegi yang didalamnya terdapat 4 Gedung dan bangunan yang terdiri dari :

1. Bangunan Kantor Permanen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
2. Bangunan Gedung tempat pertemuan Permanen.
3. Bangunan Gedung tempat ibadah (mushola).
4. Bangunan Parkir Terbuka.

Dalam mendukung Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon telah dilengkapi dengan sarana prasarana mobilitas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.1

#### Sarana dan Prasarana Mobilitas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

No	Jenis Barang	Jumlah (unit)
1	Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4	6 Unit
2	Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2	15 Unit

Jumlah aset sampai dengan semester I (satu) tahun 2021 adalah sebanyak 467 aset senilai Rp. 4.501.703.216,- dengan berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan bermotor penumpang, kendaraan bermotor roda dua, Alat penyimpan perlengkapan kantor, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, meubeler, alat pendingin, personal computer, peralatan mini computer, peralatan personal

computer, Alat-alat Studio dan Komunikasi. Berdasarkan aset yang ada, sejumlah 467 aset yaitu dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud, berikut tabel data jumlah dan jenis aset DPMD Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.3.2

Data Jumlah dan Jenis Aset DPMD Kabupaten Cirebon

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor	1.001.300.000	KIB A
2	Peralatan dan Mesin	1.902.913.416	KIB B
3	Gedung dan Bangunan	1.523.728.000	KIB C
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	73.761.800	KIB D
Jumlah		4.501.703.216	

#### 2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016 s.d 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menerima alokasi anggaran sebagai berikut :

##### Anggaran selama 5 tahun (2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020)

No	TAHUN	JUMLAH		REALISASI
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2016	9,915,624,410	8,981,187,211	90,58
2	2017	9,089,423,833	8,723,778,296	95,98
3	2018	11,611,932,290	10,903,160,709	93,90
4	2019	10,242,418,496	9,585,981,240	93,59
5	2020	6,427,945,664	6,005,595,885	93,43
<b>TOTAL</b>		<b>47,287,344,693</b>	<b>44,199,703,341</b>	<b>93,49</b>

Secara umum anggaran yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat penurunan sebesar **8,3 %** dari tahun 2016 ke tahun 2017, sedangkan dari tahun 2017 ke tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar **27,75%**, dari tahun 2018 ke tahun 2019 terdapat penurunan sebesar **11,79%**, dan dari tahun 2019 ke tahun 2020 terdapat Penurunan sebesar **37,24%**, hal ini menunjukkan fluktuasi yang dinamis pada anggaran peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan skala prioritas program dan kegiatan tiap tahun.

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa periode sebelumnya 2014-2019 (terlampir dalam tabel 2.1), dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu kami pun mencoba untuk melakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD menggunakan pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelumnya 2014-2019, agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (terlampir dalam tabel 2.2).

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Permendagri nomor 73 tahun 2019 (terlampir dalam table 2.3)

**Tabel 2.4.1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Cirebon**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian (%) Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Tersedianya kebutuhan penerangan dan berfungsinya alat elektronik perkantoran, komunikasi dan koordinasi serta air bersih dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 tahun	5	3	3	3	3	5	3	3	3	3	100	100	100	100	100
				tersedianya kebutuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4 dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun dan tidak adanya tunggakan pembayaran pajak tersebut	22	22	21	22	22	22	22	21	22	22	100	100	100	100	100
				tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	100	100	100	100	100
				tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	22	22	21	22	22	22	22	21	21	22	100	100	100	100	100

				tersedianya kebutuhan instalasi listrik untuk penerangan dan berfungsinya alat elektronik perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	12	12	12	12	12	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	100	100	100	100	100
				tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	20	20	7	7	7	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	100	100	100	100	100
				tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	3	3	3	3	3	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	100	100	100	100	100
				tersedianya kebutuhan biaya untuk makan dan minum bagi para tamu kedinasan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	106	106	115	106	106	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>115</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	100	100	100	100	100
				terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	154	154	149	160	160	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>149</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	100	100	100	100	100
<b>2</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			terlaksananya pembangunan gedung kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0



				terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	100	0	0	0	0
				terpeliharanya gedung kantor secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
				terpeliharanya kendaraan roda 4 (empat) secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	0	0	0	6	6	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0
				terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100
				terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	100	100	100	100	100
				terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
<b>3</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai DPMD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

				terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai DPMD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
<b>4</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang kepegawaian dan administrasi pemerintahan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0
<b>5</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			tersusunnya dokumen LKPJ, LPPD dan LAKIP dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
				tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				tersusunnya dokumen laporan capaian program dan kegiatan triwulan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
				tersusunnya dokumen laporan tahunan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

				tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
<b>6</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			tersusunnya dokumen Rencana Jangka Menengah (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RENSTRA dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
				tersusunnya dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				tersusunnya profil dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
<b>7</b>	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan			Jumlah desa yang pengurus/anggota LPMD nya dilatih	160	115	0	0	0	160	115	0	0	0	100	100	0	0	0
				Jumlah TP.PKK Desa/Kel. Yg aktif dlm melaksanakan kegiatan 10 program PKK	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	100	100	100	100	100
				Meningkatnya jumlah Posyandu Purnama	461	538	615	692	769	585	715	705	739	750	127	133	115	107	98
				Jumlah desa/kel. yang melaksanakan kegiatan BBGRM	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	100	100	100	100	100
				Jumlah desa yang KPM nya dilatih	42	132	50	60	34	42	132	50	60	34	100	100	100	100	100
				Jumlah desa yang aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desanya dilatih	69	160	61	61	61	69	160	61	61	61	100	100	100	100	100
				Jumlah desa yang pengurus RT/RW nya dilatih	102	74	120	112	4	102	74	120	112	4	100	100	100	100	100

				Jumlah desa/kel yang pengurus/anggota LPMD/KNya dilatih	0	0	190	117	117	0	0	190	117	117	0	0	0	0	0
<b>8</b>	Meningkatnya perekonomian masy. yg kuat melalui pengemb. potensi Bumdes dan Pengemb. Lembaga Ekonomi Masyarakat		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDes yang aktif	30	40	40	40	40	13	175	33	54	40	43	438	83	135	100
				Jumlah desa yang kelompok usaha industri kerajinannya dilatih	26	0	0	0	0	26	0	0	0	0	100	0	0	0	0
				Meningkatnya jumlah aset SPP dan UEP PNPMPD	32	0	0	0	0	35	0	0	0	0	109	0	0	0	0
				Jumlah desa yang menerapkan TTG	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0	100	100	100	100
				Jumlah desa yang Kelompok usaha ekonomi keluarga dan sektor informalnya dibina	40	18	6	20	20	40	18	9	20	20	100	100	150	100	100
				Jumlah desa yang memiliki posyantek	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	100	0	0	0	0
				Jumlah aset SPP dan UEP eks PNPMPD	0	45	50	55	60	0	75	70	60	60	0	167	140	109	100
<b>9</b>	Meningkatkan pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang kelompok masyarakatnya dibina	0	412	412	0	0	0	412	412	0	0	0	100	100	0	0
				Jumlah desa yg tepat waktu menyusun RPJMDes, APBDes dan RKPDes	68	124	412	412	412	68	124	412	412	412	100	100	100	100	100
				Jumlah desa lokasi pelaksanaan TMMD dan BSMSS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
				Jumlah desa terbaik tingkat kabupaten dan desa terbaik tingkat provinsi	7	7	6	6	6	7	7	6	6	6	100	100	100	100	100
				Jumlah desa yang difasilitasi	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	100	100	100	100	100
				Jumlah desa/kel yang dibina	0	0	424	424	424	0	0	424	424	424	0	0	0	0	0
				Jumlah desa yang difasilitasi	0	0	0	412	412	0	0	0	412	412	0	0	0	0	0

<b>10</b>	Meningkatnya kapasitas aparatur pemdes yg bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih	412	412	120	412	412	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	100	100	343	100	100
				Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih	100	129	187	101	101	<b>101</b>	<b>129</b>	<b>187</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	101	100	100	100	100
				Jumlah desa yang dimonev	108	0	101	0	187	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	100	0	0	0	0
				Jumlah desa yang memiliki profil desa/kel	80	80	40	30	30	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	100	100	100	100	100
				Jumlah desa yang anggota BPD nya dilatih	80	120	30	160	94	<b>80</b>	<b>120</b>	<b>30</b>	<b>160</b>	<b>94</b>	100	100	100	100	100
				Jumlah desa yang tepat waktu dalam menyusun Perdes dan APBDes	65	145	136	0	0	<b>65</b>	<b>145</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	100	100	100	0	0
				Jumlah desa yang ikut pembekalan	108	0	101	0	187	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	100	0	0	0	0
				Jumlah desa yang dimonev	412	412	412	412	412	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	100	100	100	100	100
				Jumlah desa yang difasilitasi	0	412	10	10	10	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	0	100	100	100	100
				Jumlah kuwu yang dilantik	108	0	101	0	187	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	100	0	0	0	0
				Jumlah Perbup yang dievaluasi	0	0	2	3	3	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	0	0	100	0	100
<b>11</b>	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kec. Dan pendamping desa yg bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel			Jumlah aparatur kecamatan dan pendamping desa yg mampu membina aparatur desa dlm penyelenggaraan administrasi desa	120	120	120	120	120	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	120	120	100	100	100	100	100

**Tabel 2.4.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon**

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus Perhitungan	Satuan	Kinerja Tahun			Target Kinerja		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Persente Pengentasan Desa Tertinggal</b>	<b>Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi Kriteria Desa Berkembang pertahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun</b>  ----- x 100%  <b>Jumlah Desa Tertinggal awal tahun n</b>	<b>Persen</b>	<b>72,33</b>	<b>83.33</b>	<b>100</b>	-	-	-
		<b>Persente Peningkatan Status Desa Mandiri</b>	<b>Jumlah desa berkembang Yang Memenuhi Kriteria Desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun</b>  ----- x100% <b>Jumlah Desa Berkembang (per awal tahun - n)</b>	<b>Persen</b>	4.48	5.46	37.07	11.35	12.8	14.6



**Tabel 2.4.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Cirebon**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Rasio (%) antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rasio (%) antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	BELANJA DAERAH	9,915,624,400	9,089,423,821	11,271,184,290	10,242,418,496	6,427,945,664	8,981,187,189	8,723,778,272	10,903,160,709	9,585,981,240	6,005,595,885	91	96	94	94	93		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,899,662,000	2,515,577,000	3,263,412,000	3,605,369,000	3,961,464,000	2,634,791,293	2,457,909,269	3,307,124,225	3,284,849,909	3,893,698,423	91	98	97	91	98		
	BELANJA LANGSUNG	7,015,962,400	6,573,846,821	8,007,772,290	6,637,049,496	2,466,481,664	6,346,395,896	6,265,869,003	7,596,036,484	6,301,131,331	2,111,897,462	90	95	93	95	86		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	443,198,100	361,140,796	434,413,990	504,532,796	366,106,400	349,632,226	294,676,453	350,893,718	474,606,461	311,098,798	79	82	81	94	85		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165,600,000	150,000,000	150,000,000	119,000,000	127,599,600	89,458,526	88,359,153	86,881,168	95,857,403	81,335,016	54	59	58	81	64		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	7,599,000	7,599,996	7,599,990	8,355,000	9,195,000	6,942,100	6,449,000	5,823,400	5,455,900	7,287,500	91	85	77	65	79		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,795,600	26,000,000	26,000,000	26,730,000	23,198,600	20,795,600	26,000,000	26,000,000	26,730,000	23,198,600	100	100	100	100	100		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,150,000	27,380,800	26,594,000	30,690,000	16,706,400	29,150,000	27,380,800	26,594,000	30,690,000	16,706,400	100	100	100	100	100		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2,500,000	3,000,000	3,000,000	4,000,000	2,262,800	2,500,000	3,000,000	3,000,000	4,000,000	2,262,800	100	100	100	100	100		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,000,000	80,500,000	155,000,000	153,107,600	94,400,000	86,000,000	76,850,000	136,500,000	149,405,600	94,150,000	96	95	88	98	99		



	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,910,000	18,480,000	18,480,000		15,440,000	14,910,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	15,190,000	100	100	100	100	98		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	27,063,500	15,180,000	14,740,000	29,700,000	19,770,000	27,063,500	15,180,000	14,740,000	29,700,000	19,770,000	100	100	100	100	100		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	85,580,000	33,000,000	33,000,000	114,470,196	57,534,000	72,812,500	32,977,500	32,875,150	114,287,558	51,198,482	85	100	100	100	89		
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	235,276,500	208,964,000	218,964,000	250,364,960	394,773,600	227,646,500	200,648,000	209,325,000	232,745,235	380,211,800	97	96	96	99	96		
	Pembangunan Gedung Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	123,812,500	92,400,000	92,400,000	118,799,600	183,920,600	123,112,500	92,400,000	92,400,000	116,194,875	174,459,800	99	100	100	98	95		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	0	0	10,000,000	10,000,000	9,500,000	0	0	10,000,000	10,000,000	9,500,000	0	0	100	100	100		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	102,564,000	102,564,000	102,564,000	94,248,000	94,248,000	95,634,000	94,248,000	92,925,000	79,233,000	89,397,000	93	92	91	84	95		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8,900,000	14,000,000	14,000,000	27,317,360	9,370,000	8,900,000	14,000,000	14,000,000	27,317,360	9,370,000	100	100	100	100	100		
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	0	0	0	97,735,000	0	0	0	0	97,485,000	0	0	0	-	99		
3.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	9,735,000	10,030,000	8,850,000	21,000,000	0	9,735,000	8,850,000	8,850,000	19,600,000	0	100	88	100	93	-		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	9,735,000	10,030,000	8,850,000	9,000,000	0	9,735,000	8,850,000	8,850,000	8,400,000	0	100	88	100	93	-		
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	11,200,000	0	0	0	0	93	-		
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	40,000,000	0	0	0	0	38,700,000	0	0	0	0	97	0	0	-	-		
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bid.Kepegawaian/ISO	40,000,000	0	0	0	0	38,700,000	0	0	0	0	97	0	0	-	-		

5	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	71,511,000	70,542,500	47,625,000	74,999,300	6,419,000	70,426,600	70,512,000	47,475,000	74,999,000	6,419,000	98	100	100	100	100		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000	14,280,000	7,040,000.00	14,999,800.00	450,000	15,000,000	14,280,000	7,040,000	14,999,800	450,000	100	100	100	100	100		
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	7,755,500	10,000,000	6,490,000.00	9,999,900.00	450,000	7,755,500	10,000,000	6,490,000	9,999,600	450,000	100	100	100	100	100		
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7,755,500	10,000,000	6,490,000.00	9,999,900.00	3,869,000	7,755,500	10,000,000	6,490,000	9,999,900.00	3,869,000	100	100	100	100	100		
	Penyusunan Laporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulan	15,000,000	14,485,000	8,725,000.00	14,999,900.00	450,000	14,315,600	14,455,000	8,725,000	14,999,900.00	450,000	95	100	100	100	100		
	Penyusunan Laporan Tahunan Badan	10,000,000	9,720,000	6,120,000.00	9,999,900.00	450,000	10,000,000	9,720,000	6,120,000	9,999,900.00	450,000	100	100	100	100	100		
	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan	16,000,000	12,057,500	12,760,000.00	14,999,900.00	750,000	15,600,000	12,057,000	12,610,000	14,999,900.00	750,000	98	100	99	100	100		
6	<b>Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral</b>	65,000,000	52,760,000	39,640,000	54,999,800	13,411,000	65,000,000	49,420,000	34,240,000	41,649,100	13,411,000	100	94	86	76	100		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	40,000,000	28,400,000	22,800,000	30,000,000	13,111,000	40,000,000	25,060,000	17,400,000	20,249,600	13,111,000	100	88	76	68	100		
	Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD	15,000,000	14,600,000	10,680,000	14,999,900	0	15,000,000	14,600,000	10,680,000	12,599,600	0	100	100	100	84	-		
	Penyusunan Pembuatan Profil Badan/Dinas	10,000,000	9,760,000	6,160,000	9,999,900	300,000	10,000,000	9,760,000	6,160,000	8,799,900	300,000	100	100	100	88	100		
7	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	2,303,145,200	1,913,510,400	2,214,471,800	1,696,000,240	822,215,500	2,291,030,200	1,892,020,400	2,378,140,316	1,645,575,785	547,828,660	99	99	98	97	66		
	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
	Orientasi Pengurus LPMD/K	380,350,000	0	0	0	0	378,500,000	0	0	0	0	100	0	0	-	-		
	Fasilitasi Penguatan TP. PKK	572,660,000	463,410,800	585,129,200	460,900,000	353,142,400	568,630,000	461,835,800	764,119,844	453,424,585	248,224,840	99	100	97	98	70		

	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu	476,000,000	353,409,400	400,000,000	266,050,340	55,646,600	474,770,000	349,434,400	398,130,000	261,168,100	54,647,820	100	99	100	98	98		
	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	200,000,000	139,735,000	177,199,800	100,000,000	0	196,220,000	137,900,000	169,061,172	96,528,200	0	98	99	95	97			
	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	380,000,000	145,136,000	235,479,300	140,569,000	151,005,500	379,370,000	143,741,000	232,689,300	135,861,000	76,320,000	100	99	99	97	51		
	Pelatihan P3MD	130,000,000	255,488,600	216,663,500	366,336,800	108,871,000	129,685,000	252,003,600	216,442,500	358,668,800	58,021,000	100	99	100	98	53		
	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW	164,135,200	229,626,600	300,000,000	112,150,000	64,921,000	163,855,200	226,096,600	298,838,000	110,839,000	49,771,000	100	98	100	99	77		
	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K	0	326,704,000	300,000,000	249,994,100	88,629,000	0	321,009,000	298,859,500	229,086,100	60,844,000	0	100	100	92	69		
<b>8</b>	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	1,163,025,200	1,567,068,600	1,993,929,800	1,385,642,800	<b>63,506,800</b>	778,409,200	1,448,570,700	1,662,363,950	1,248,503,225	62,955,800	<b>67</b>	<b>92</b>	<b>83</b>	<b>90</b>	<b>99</b>		
	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	406,625,000	626,240,600	1,150,715,000	858,270,700	34,986,800	383,380,000	616,955,600	991,674,500	841,748,725	34,935,800	<b>94</b>	<b>99</b>	<b>86</b>	98	99		
	Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-		
	Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perdesaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-		
	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	244,010,000	333,292,500	309,972,000	128,263,500	0	16,980,000	321,694,000	185,589,000	58,784,600	0	<b>89</b>	<b>97</b>	<b>60</b>	46	-		
	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal	178,650,600	167,828,000	175,000,000	160,000,000	0	178,049,200	131,937,000	169,877,000	159,590,000	0	<b>100</b>	<b>79</b>	<b>97</b>	99	-		
	Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	0	85,212,500	30,000,000	45,000,000	0	0	62,799,100	18,374,000	26,849,000	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	60	-		
	Pelestarian aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan program PNPM-MPd	333,739,600	354,495,000	328,242,800	194,108,600	28,520,000	333,042,600	315,185,000	296,849,450	161,530,900	28,020,000	<b>100</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	83	98		

<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	1,534,216,000	718,147,400	1,439,025,000	1,054,569,600	<b>189,777,100</b>	1,425,689,770	688,972,400	1,289,459,800	990,246,975	<b>184,578,140</b>	<b>93</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>97</b>		
	Pembinaan Kelompok Masyarakat	269,484,000	0	0	0	<b>0</b>	254,460,000	0	0	0	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-		
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	234,732,000	0	314,805,000	155,947,200	61,426,500	223,932,000	0	305,182,600	149,309,200	61,366,500	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	96	99		
	Fasilitasi TMMD dan BSMSS	430,000,000	231,700,000	516,530,000	247,465,900	110,471,600	425,695,270	227,980,000	499,598,650	239,044,550	105,332,640	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	97	95		
	Fasilitasi Unit Pengaduan Masyarakat (UPMP) Raskin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-		
	Penyelenggaraan Perlimbaban Desa	450,000,000	272,402,000	331,000,000	349,540,000	0	386,782,500	257,997,000	276,100,000	341,435,100	0	<b>86</b>	<b>95</b>	<b>99</b>	98	-		
	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	150,000,000	136,550,000	112,200,000	171,051,600	7,799,500	134,820,000	127,900,000	93,863,250	150,865,725	7,799,500	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>84</b>	88	100		
	Pembinaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-		
	Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan	0	77,495,400	76,300,000	70,564,900	0	0	75,095,400	75,200,000	50,702,400	0	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	72	-		
	Fasilitasi Penataan Batas Desa	0	0	88,190,000	60,000,000	0	0	0	39,515,300	58,890,000	0	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>52</b>	98	-		
	Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	0	0	0	10,079,500	0	0	0	0	10,079,500	-	-	-	-	100		
<b>10</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	1,075,992,000	1,597,083,125	1,556,458,900	1,549,940,000	<b>610,272,264</b>	1,056,713,000	1,538,199,050	1,560,894,900	1,528,558,775	<b>605,394,264</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>99</b>		
	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-		

	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	300,992,000	347,515,000	476,206,200	258,000,000	0	300,632,000	340,258,000	427,552,200	255,424,000	0	100	98	90	99	-		
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	250,000,000	258,556,000	560,124,500	284,350,000	0	247,584,000	250,966,000	555,914,500	282,962,000	0	99	97	99	99	-		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tentang Fasilitas Pemilihan Kuwu	0	102,445,000	0	105,375,000	0	0	102,445,000	0	100,690,000	0	0	0	0	96	-		
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	0	0	0	0	52,843,800	0	0	0	0	52,774,800	-	-	-	-	99		
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	200,000,000	93,716,500	54,490,000	60,000,000	82,311,600	192,870,000	91,856,500	47,180,000	58,639,775	82,242,600	96	98	100	98	99		
	Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	100,000,000	119,775,000	214,530,000	185,360,000	0	91,660,000	111,616,000	204,090,000	184,916,000	0	92	93	100	99	-	147	99
	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Penyusunan Peraturan di Desa	100,000,000	100,000,000	0	0	0	99,300,000	96,430,000	0	0	0	99	96	0	-	-	669	96
	Pembekalan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu	0	141,900,000	0	176,090,000	0	0	111,506,900	0	174,840,000	0	0	0	0	99	-	(59)	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100,000,000	198,533,125	168,471,200	200,200,000	98,552,400	100,000,000	198,478,150	257,871,200	191,251,000	98,552,400	100	100	99	96	100	333	105
	Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintah Desa	0	0	0	0	376,564,464	0	0	0	0	371,824,464	-	-	-	-	98		
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kedesaan	25,000,000	19,862,500	45,650,000	35,000,000	0	24,667,000	19,862,500	31,300,000	35,000,000	0	99	100	86	100	-	162	1
	Pengesahan dan Pelantikan Kuwu Terpilih	0	168,680,000	0	215,565,000	0	0	168,680,000	0	214,836,000	0	0	100	0	99	-	125	100

	Evaluasi Perbup tentang Pemerintah Desa	0	46,100,000	36,987,000	30,000,000	0	0	46,100,000	36,987,000	30,000,000	0	0	100	100	100	-	(20)	(78)
11	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan</b>	<b>74,863,400</b>	<b>74,600,000</b>	<b>54,393,800</b>	<b>45,000,000</b>	0	<b>72,113,400</b>	<b>74,000,000</b>	54,393,800	44,646,775	0	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	-	29	103
	Forum Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa bagi Fasilitator Kecamatan	74,863,400	74,600,000	54,393,800	45,000,000	0	72,113,400	74,000,000	54,393,800	44,646,775	0	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	99	-	29	103

## **2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum optimal dalam mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa;
2. Tingkat kehadiran aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes belum menunjukkan hasil yang optimal;
3. Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan Usaha Ekonomi Desa (Bumdes) belum mencapai hasil yang optimal;
4. Tingkat Kerjasama Antar Desa dalam mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Desa yang nantinya akan bisa membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum terjalin dengan optimal;
5. Tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari sisi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon dalam 5 tahun mendatang, yakni 2019-2024 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya kemauan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk berperan serta aktif dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa;
2. Adanya tekad yang kuat dari aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes;

3. Adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan para pelaku ekonomi khususnya kalangan dunia usaha dalam pengembangan perekonomian yang ada di masyarakat pedesaan;
4. Adanya upaya terstruktur dan sistematis dari aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan publik.



## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dinas PMD Kabupaten Cirebon merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Upaya yang ditempuh agar tercapainya tugas dan fungsi tersebut yaitu melalui penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi, selanjutnya diperjelas dengan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil identifikasi permasalahan tugas pokok fungsi dilakukan melalui analisa SWOT.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas PMD Kabupaten Cirebon yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklanjuti pada Renstra 2019-2024 sebagai konsekuensi dalam mendukung program pemerintah daerah 5 (lima) tahun mendatang. Identifikasi dilakukan menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*) dengan melakukan analisa baik lingkungan internal maupun eksternal.

#### **3.1.1 Analisis Lingkungan Internal**

Analisis lingkungan internal adalah proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau

kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas PMD Kabupaten Cirebon diantaranya, yaitu:

**A. Kekuatan / *Strengths* (S)**

- 1) Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas
- 2) Jumlah sumber daya manusia aparatur memadai
- 3) Komitmen pimpinan dalam menjalin koordinasi pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**B. Kelemahan/ *Weakness* (W)**

- 1) Belum adanya kesesuaian kompetensi individu ASN dengan kompetensi Jabatan
- 2) Belum terwujudnya manajemen ASN berdasarkan merit system
- 3) Kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian belum optimal

**3.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan/ancaman (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang dan sekaligus mengingatkan Dinas PMD Kabupaten Cirebon akan timbulnya tantangan/ancaman. Adapun Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas PMD Kabupaten Cirebon, diantaranya yaitu:

**A. Peluang/ *Opportunity* (O)**

- 1) Adanya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat yang kuat melalui pengembangan potensi Bumdes dan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat
- 2) Perkembangan pembangunan di desa/kelurahan semakin meningkat
- 3) Terbukanya kesempatan berusaha bagi masyarakat desa/kelurahan dalam meningkatkan pendapatan

- 4) Tersedianya dukungan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan desa/kelurahan dan pemberdayaan kawasan Perdesaan
- 5) Adanya potensi desa/kelurahan

**B. Ancaman/ Threats (T)**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PMD Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, hal ini tergambar pada pohon masalah sebagai berikut :

**Analisis Permasalahan**

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH	AKAR MASALAH	AKAR MASALAH
Status kemajuan dan kemandirian desa masih rendah				
Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa Membangun	Rendahnya jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	Rendahnya kapasitas kelembagaan	Rendahnya kapasitas KPM desa	Kurangnya inovasi dan skill KPM
			Rendahnya partisipasi peserta P3MD	Kurangnya kesadaran pentingnya P3MD
			Rendahnya kapasitas RT/RW	Rendahnya pendidikan dan skill pengurus RT/RW
			Rendahnya kapasitas LPMD	Rendahnya pendidikan dan skill pengurus LPMD
			Peran pokjanal posyandu belum optimal	Belum adanya inovasi pokjanal posyandu terkait IDM
			Peran TP PKK belum optimal	Belum adanya inovasi TP PKK terkait IDM
	Rendahnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	Belum optimalnya penataan desa	Terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana pelayanan pemdes	Belum optimalnya peruntukan bantuan keuangan provinsi/pusat
			Belum optimalnya peran BUMDes dalam pembangunan desa (PADes)	Rendahnya pendidikan, skill dan wawasan pengelola BUMDes
			Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna	Belum optimalnya pembinaan, pengawasan, kemitraan dan inovasi TTG
		Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi desa	Rendahnya akses produksi, distribusi dan logistik	Rendahnya kapasitas pelaku usaha ekonomi di desa, kemitraan dan permodalan
	Rendahnya jumlah desa dengan penilaian baik berbasis lingkungan (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)	Belum optimalnya tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan desa	Rendahnya kapasitas aparatur desa dan BPD	Rendahnya skill dan pendidikan aparatur desa dan BPD
			Belum optimalnya pelaksanaan Musrenbangdes	Rendahnya kapasitas aparatur desa/kecamatan dan peserta musyawarah desa

		Belum optimalnya kerjasama antar desa untuk membuat Badan Kerjasama Antar Desa yang bisa menghasilkan Pendapatan Asli Desa	Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap TMMD dan BSMSS	Kurangnya kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan	Belum optimalnya fasilitasi TMMD dan BSMSS
	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa		Rendahnya jumlah kawasan perdesaan	Belum efektifnya fasilitasi kerjasama antar desa	Belum adanya sinergitas antar program/kegiatan dan antar OPD
			Rendahnya Kerjasama Antar Desa dalam membuat badan Kerjasama Antar Desa	Rendahnya Kerjasama antar Desa	Belum adanya Kerjasama Antar Desa yang bisa membuat Desa Menghasilkan PAD
		<b>Sekretariat</b>			
	Kurang Optimalnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Rendahnya kapasitas kelembagaan	Belum optimalnya kualitas kesekretariatan OPD		
			Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai		
			Minimnya kompetensi dan sumber daya manusia masing masing bidang/sekretariat		
			Rendahnya pengendalian dan pengawasan administrasi keuangan daerah		

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Cirebon, Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2019-2024 adalah : **TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN.**

Untuk mencapai visi tersebut, Bupati Cirebon menyusun misi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:

**Misi 1, MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG MENJUNJUNG TINGGI DAN MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA, TRADISI DAN ADAT ISTIADAT;**

**Misi 2,** MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KESEHATAN DAN EKONOMI;

**Misi 3,** MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG SENANTIASA MENERAPKAN NILAI AGAMA, BUDI PEKERTI, SANTUN, DAN BERETIKA;

**Misi 4,** MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH;

**Misi 5,** MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM UNTUK MEWUJUDKAN KONDUSIVITAS DAERAH GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA STABILITAS NASIONAL.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas PMD sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2019-2024 selanjutnya menjadi Pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dalam menyusun tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 -2024 agar arah kebijakan dan program daerah dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 untuk mengetahui hambatan dan factor penentu keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah disusun uraian dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

No	Misi Bupati yang terkait peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Permasalahan yang dihadapi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	<p><b>Misi 4</b> : Meningkatkan Produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah</p>	<p>Masih Rendahnya Kualitas Pembangunan Di Desa</p>	<p>Masih kurangnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Masih kurangnya Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa Masih kurangnya pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa</p>	<p>DPMD mrp OPD yg melaksanakan misi 4 bidang pemberdayaan masy. Dan desa dg peran pengembangan kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan kabupaten/kota dalam rangka penguatan daya saing desa dan pembangunan perdesaan.</p>
		<p>Masih kurangnya pembinaan bidang kewilayahan dan pemberdayaan masyarakatan dan desa</p>	<p>Masih kurangnya pembinaan usaha ekonomi di desa , Masih Kurangnya Kerjasama Kewilayahan antar Desa</p>	<p>Adanya Komitmen Bersama antara Stake holder, Pimpinan dan Staf untuk mewujudkan Visi dan Misi Tupoksi DPMD</p>
		<p>Masih kurangnya pembinaan bidang kemasyarakatan</p>	<p>Masih kurangnya pembinaan pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat, Masih Kurangnya Pembinaan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga</p>	<p>Adanya Sumber Dana Guna Mewujudkan Visi dan Misi Tupoksi DPMD</p>

### 3.3 Telaahan Renstra

Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini :

	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah penduduk miskin yg cenderung meningkat	Kurangnya SDM yg berkompeten dibidang-bidang tertentu	DPMD Prov.Jabar mrp OPD yg melaksanakan misi 5 bidang pemberdayaan masy. Dan desa dg peran pengembangan kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan kabupaten/kota dalam rangka penguatan daya saing desa dan pembangunan perdesaan.
2	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Meningkatnya jumlah pengangguran.	Kurangnya data base perkembangan desa sebagai bahan perencanaan.	DPMD Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang spesifik, holistik dan komprehensif, dalam rangka mewujudkan masyarakat berdaya, bersinergi dan mencapai hasil yg optimal
3	Pemantapan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd)	Migrasi penduduk desa ke perkotaan	Belum optimalnya prasarana pendukung utk melaksanakan seluruh tupoksi secara computerize	Program pemberdayaan masy. Dan desa scr kelembagaan ditangani dari pusat oleh direktorat perkotaan dan perdesaan Bappenas, direktorat jenderal pemberdayaan masy. Dan desa sampai daerah yakni prov. Sampai kabupaten/kota, yg bersinergi dan berorientasi scr berjenjang.
4	Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosbud masy.	Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong pd masy.desa dan perkotaan yg diindikasikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dan keswadayaan masy. Dlm pembangunan.	Memudarnya rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan sbg bangsa Indonesia yg dicirikan dari : (a) menurunnya integrasi social masy, (b) menurunnya semangat dan jiwa gotong royong Masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan berdasarkan asas Kebersamaan dan keanekaragaman, (c) menurunnya peran lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, (d) menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Adanya dukungan sumber dana utk menjalankan visi, misi dan Tupoksi DPMD
5	Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	Belum optimalnya kinerja pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kesinambungan an program yang masih fluktuatif setiap tahun.	Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tupoksi dengan baik.
6	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Ttg	Lemahnya tingkat keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan.	Program kegiatan berlokasi desa belum bersinergi antar OPD di Jawa Barat.	
7		Lemahnya pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.		
8		Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan relatif masih rendah		

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan RT/RW Kabupaten Cirebon tahun 2011-2031, pola pengembangan wilayah Kabupaten Cirebon terbagi dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dengan struktur dan pola ruang sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RT/RW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (duapuluh) tahun mendatang. Arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RT/RW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan; Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata sebagai pendukung PKN Cirebon yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan Penataan Ruang meliputi:

- a. Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan terpadu dengan strategi meliputi :
  1. Meningkatkan akses jalan dari sentra industri kepusat pemasaran;
  2. Mengembangkan kawasan agropolitan;



3. Mengembangkan kawasan minapolitan; dan
  4. Mempertahankan luas pertanian tanaman pangan dan perikanan sebagai basis perekonomian kabupaten.
- b. Pengembangan kawasan industri, agroindustri, serta industri kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia dengan strategi meliputi :
1. Mengoptimalkan sentra industri dan pengembangan kawasan industri di bagian tengah hingga bagian utara;
  2. Meningkatkan penataan sentra industri kecil dan mikro serta industri menengah;
  3. Meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.
- c. Pengembangan wisata agro dan wisata religi dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya dengan strategi meliputi :
1. Mengembangkan kawasan wisata agro, wisata religi, wisata budaya, wisata bahari, dan wisata alam; dan
  2. Mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan pengembangan kawasan wisata.
- d. Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi meliputi :
1. Meningkatkan akses jaringan jalan antar PKL dengan arteri primer, PPK dengan kolektor primer dan PPL dengan lokal primer;
  2. Meningkatkan pengawasan terhadap ketinggian bangunan, Building Coverage
  3. Ratio (BCR), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
  4. Mengembangkan prasarana wilayah terinterkoneksi;
  5. Mengembangkan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung lingkungan dan penduduk; dan
  6. Memantapkan keterkaitan fungsional antar PKL, PPK, dan PPL.
- e. Pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumber daya alam dengan strategi meliputi :

1. Mempertahankan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan fungsinya;
  2. Mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan berfungsi lindung; dan;
  3. Melestarikan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasanbawahannya.
- f. Pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan dengan strategi meliputi :
1. Menetapkan distribusi kepadatan penduduk untuk setiap pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  2. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan standar tingkat pelayanan penduduk
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara dengan strategi meliputi :
1. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  2. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan salah satu komponen yang akan memberikan stimulus terhadap pembangunan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Cirebon guna memberikan pelayanan aparatur dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran didasarkan pada isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Cirebon, sehingga visi, misi, program, dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun isu-isu yang berhasil diidentifikasi pada urusan pemerintahan secara umum khususnya untuk Dinas PMD yaitu : **Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaa**

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

#### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas PMD Kabupaten Cirebon akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dinas PMD Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut :

#### **MENINGKATKAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA**

#### **4.2.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, Dinas PMD Kabupaten Cirebon menetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

**Tabel 4.1****T-C.25**

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
(setelah perubahan)**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun Ke				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa</b>		Meningkatnya jumlah desa Mandiri	5	28	49	70	91
			Berkurangnya Jumlah Desa Tertinggal	8	0	0	0	0
		Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial ( IKS )	0.81	0.84	0	0	0
		Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi ( IKE )	0.84	0.85	0	0	0
		Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.78	0.80	0	0	0
		Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun	0	0.72	0.73	0.74	0.75
		Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes	0	0	40	55	70
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	3.55	3.55	3.56	3.57	3.58	

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 Strategi**

Strategi adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang sangat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah strategi Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan :

- 1) Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes);
- 2) Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya;
- 3) Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 4) Meningkatkan Kerjasama Antar Desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa lalu membuat Pengembangan Ekonomi bersama untuk Memperoleh Pendapatan Asli Desa yang Nantinya membiayai APBDesa
- 5) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

### **5.2 Kebijakan**

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud

tertentu, oleh karena itu kebijakan merupakan pedoman, petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah kebijakan umum Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :

- 1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga;
- 3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa;
- 4) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk membentuk dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa.
- 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN</b>			
<b>MISI 1:</b>	<b>Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)	Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya	Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga
		Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa.
	Meningkatnya Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatkan Kerjasama Antar Desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa lalu membuat Pengembangan Ekonomi bersama untuk Memperoleh Pendapatan Asli Desa yang Nantinya membiayai APBDesa	Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk membentuk dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa.
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1 Rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan strategis Dinas PMD Kabupaten Cirebon mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan telah dibahas melalui Forum Perangkat Daerah Pembahasan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat



dan Desa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan kegiatan pada Dinas PMD Kabupaten Cirebon merupakan program untuk mendukung pelaksanaan program utama (Urusan Wajib/Belanja Langsung) dan merupakan kegiatan belanja rutin yang terdiri dari 5 (lima) program yang diimplementasikan ke dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 48 (Empat puluh delapan) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN
1	<b>PENATAAN DESA</b>	1	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	1	Pembentukan, penghapusan dan Perubahan Status Desa
				2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
				3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
				4	Fasilitasi Sarana Prasarana Desa
2	<b>PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	2	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
				2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
				3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
3	<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	3	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
				2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

				4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
				5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
				6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
				7	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
				8	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Desa
				9	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
				10	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
				11	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
				12	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				13	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				14	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
				15	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan
4	<b>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	4	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

				4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
				5.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
5	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	5	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		6	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
		7	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		8	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				6	Penyediaan Bahan/Material
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

		9	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		10	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		11	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**Tabel 6.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa</b>				Meningkatnya jumlah desa Mandiri	2 Desa	5	13.083.009.052	28	32.467.697.043	49	27.035.464.761	70	29.587.424.817	91	29.125.226.961	91	131.298.822.634		
	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa			Indeks Ketahanan Sosial ( IKS )	0,81 Poin	0,81	2.817.241.263	0,84	2.987.455.939	0	0	0	0	0	0	0,84	5.804.697.202		
	<b>02.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	6 lembaga	6	385.246.323	6	428.770.955	0	0	0	0	0	0	6	814.017.278		
				Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif	40 Desa	60	50.000.000	80	50.000.000	0	0	0	0	0	0	140	100.000.000		
	<b>02.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>		Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desanya	0 Desa	0	435.246.323	10	668.770.955	40	0	176	0	186	0	412	914.017.278		
	02.2.01.06.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS	30 Orang	55	235.246.323	55	278.770.955	0	0	0	0	0	0	110	514.017.278	BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Cirebon
				Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	412 Desa	412	150.000.000	412	150.000.000	0	0	0	0	0	0	824	300.000.000		
				Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong	92 Desa	82	50.000.000	82	50.000.000	0	0	0	0	0	0	164	100.000.000		
	<b>03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>		Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan	6 lembaga/orang	2	320.499.500	2	323.000.000	0	0	0	0	0	0	2	643.499.500		
	<b>03.2.01.</b>	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>		Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya	0 Desa	0	320.499.500	13	323.000.000	27	0	88	0	95	0	223	643.499.500		
	03.2.01.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Meningkatnya jumlah desa yg di fasilitasi melakukan kerja sama	2 Kawasan	2	320.499.500	2	323.000.000	0	0	0	0	0	0	4	643.499.500	BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Cirebon
	<b>04.</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	6 lembaga/orang	6	268.250.000	6	280.075.000	0	0	0	0	0	0	0	548.325.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM	0 Orang	0	268.250.000	880	280.075.000	1.798	0	1.798	0	1.798	0	6.274	548.325.000		
		04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	0 desa	20	268.250.000	20	280.075.000	0	0	0	0	0	0	40	548.325.000	BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Cirebon
		05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	40 Desa	60	1.793.245.440	80	1.905.609.984	0	0	0	0	0	0	140	3.698.855.424		
		05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas	0 jenis	0	1.793.245.440	5	1.905.609.984	5	0	5	0	5	0	5	3.698.855.424		
		05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih	1.296 Orang	160	293.245.440	160	405.609.984	0	0	0	0	0	0	320	698.855.424	BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	Kabupaten Cirebon
				Jumlah peserta P3MD yang dilatih	356 orang	400	100.000.000	400	100.000.000	0	0	0	0	0	0	800	200.000.000		
				Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	186 Orang	250	100.000.000	250	100.000.000	0	0	0	0	0	0	500	200.000.000		
				Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih	255 Orang	590	100.000.000	590	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1.180	200.000.000		
				Jumlah pokjandal posyandu dan kader posyandu yg dilatih	391 Posyandu	15	100.000.000	15	100.000.000	0	0	0	0	0	0	30	200.000.000		
				Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	320 Orang	1.860	1.100.000.000	1.860	1.100.000.000	0	0	0	0	0	0	3.720	2.200.000.000		
			Meningkatnya Inde Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi ( IKE )	0,78 Poin	0,84	1.300.222.829	0,85	1.639.795.112	0	0	0	0	0	0	0,85	2.940.017.941		
		04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	2 Desa	3	946.222.829	3	1.040.845.112	0	0	0	0	0	0	6	1.987.067.941		
		04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM	0 Orang	0	946.222.829	880	1.040.845.112	1.798	0	1.798	0	1.798	0	6.274	1.987.067.941		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	40 Desa/Kecamatan	40	400.000.000	40	400.000.000	0	0	0	0	0	0	80	800.000.000		
		04.2.01.02.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Perbup yang tersusun tentang Pemerintah Desa yang sesuai dengan regulasi baru dalam mendukung desa yang tertib administrasi	3 Perbup	0	0	3	95.000.000	0	0	0	0	0	0	3	95.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4.623 Orang	915	1.600.000.000	177	1.600.000.000	0	0	0	0	0	0	1.092	3.200.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Anggota BPD yang dilatih / dibina	0 Orang	0		0		0	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah Kuwu dan Perangkat Desa yang dibayarkan iuran premi BPJS Kesehatannya	0 Orang	0	0	5.048	6.550.000.000	0	0	0	0	0	0	5.048	6.550.000.000		
		04.2.01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kuwu	177 Desa	0	0	135	750.000.000	0	0	0	0	0	0	135	750.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil desa yang selesai input	35 Desa	60	100.000.000	80	125.000.000	0	0	0	0	0	0	140	225.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	0 Poin	3,55	6.650.544.960	3,55	7.463.491.592	3,56	6.844.388.605	3,57	7.912.241.044	3,58	7.511.524.811	3,58	36.397.191.012		
		01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100	1.327.861.560	100	926.066.592	100	998.203.605	100	1.076.520.044	100	1.159.864.211	100	5.488.516.012		
				Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur	75 %	75	436.809.600	75	1.441.525.000	75	455.945.000	75	1.205.607.000	75	466.535.200	75	4.006.421.800		
				Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	100 %	100	4.741.974.000	100	4.928.000.000	100	5.131.500.000	100	5.348.000.000	100	5.577.500.000	100	25.726.974.000		
				Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100 %	100	83.899.800	100	91.300.000	100	100.430.000	100	110.473.000	100	121.520.300	500	507.623.100		
				Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	100 %	100	60.000.000	100	66.600.000	100	143.310.000	100	156.641.000	100	171.105.100	100	602.656.100		
		01.2.01.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	0 Dok	0	120.899.800	1	121.600.000	15	203.810.000	15	228.191.000	15	249.310.100	46	928.810.900		
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun	1 Dokumen	1	60.000.000	1	11.600.000	1	13.310.000	1	16.641.000	1	11.105.100	5	112.656.100	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
				Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin Murni dan Perkin Perubahan)	2 Dokumen	2	5.000.000	2	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	16	205.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka lima tahun	0 Dok	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	10.000.000	2	15.000.000		
	01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Yang Tersusun	0 Dok	0	0	0	0	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	6	135.000.000	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
	01.2.01.04.		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	0 Dok	0	0	0	0	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	6	135.000.000	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
	01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun	2 Dokumen	4	33.000.000	4	16.300.000	4	19.930.000	4	23.923.000	4	28.315.300	20	121.468.300	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	3 Dokumen	3	5.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	15	85.000.000		
	01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	1	17.899.800	1	18.700.000	1	20.570.000	1	22.627.000	1	24.889.700	5	104.686.500	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
				Jumlah Dokumen SPIP yang tersusun	0 Dok	0				1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000		
	<b>01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun	0 Dok	0	4.757.474.000	45	4.949.300.000	45	5.153.930.000	45	5.371.923.000	45	5.603.315.300	180	25.835.942.300		
	01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	0 Pegawai	27	4.719.474.000	30	4.903.000.000	32	5.104.000.000	35	5.318.000.000	40	5.545.000.000	40	25.589.474.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Gaji dan Tunjangan ASN	0 Laporan	0		26	5.000.000	26	5.000.000	26	5.000.000	26	5.000.000	104	20.000.000		
	01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Dokumen	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	1	32.210.200	5	134.312.200	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
				tersusunnya laporan tahunan dinas	1 Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000		
	01.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Realisasi Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran yang tersusun	1 Dokumen	1	11.000.000	18	12.100.000	18	13.310.000	18	14.641.000	18	16.105.100	73	67.156.100	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
	<b>01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Dinas yang terlaksana	0 Jenis	0	22.500.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.000.000	1	32.500.000	4	137.500.000		
	01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	30 Stel	30	22.500.000	30	25.000.000	30	27.500.000	30	30.000.000	30	32.500.000	150	137.500.000	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
	<b>01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor	0 jenis	0	1.118.289.560	7	655.145.392	7	700.190.285	7	749.109.312	7	800.520.245	28	4.023.254.794		
	01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	1 jenis	3	9.278.300	1	11.950.000	4	13.445.000	1	15.989.500	3	17.588.450	3	68.251.250	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
	01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia	7 jenis	11	717.800.000	8	239.580.000	10	263.538.000	10	289.891.800	8	318.880.980	47	1.829.690.780	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
	01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	1.068 Dus	1.936	33.000.000	2.387	36.000.000	2.387	39.715.177	2.387	43.686.694	2.387	48.055.364	11.484	200.457.235	SEKRETARIAT DPMD	KABUPATEN CIREBON
	01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	21 Jenis	21	48.965.800	21	50.134.900	21	53.848.390	21	56.933.229	21	59.426.552	21	269.308.871	SEKRETARIAT DPMD	Sumber

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia	2.640 Exmplar	1.920	20.160.000	2.880	22.137.192	2.880	24.350.911	2.880	26.786.002	2.880	29.464.603	13.440	122.898.708	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	47 Jenis	47	61.071.000	47	62.343.300	47	65.577.630	47	69.135.393	47	73.048.932	47	331.176.255	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	1.068 Dus	1.936	33.000.000	2.387	36.000.000	2.387	39.715.177	2.387	43.686.694	2.387	48.055.364	11.484	200.457.235	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan	101	195.014.460	105	197.000.000	110	200.000.000	120	203.000.000	130	206.000.000	566	1.001.014.460	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.07.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran	0 Unit	0	0	1	0	1	5.000.000	1	750.000.000	1	5.000.000	4	760.000.000		
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)	0 Unit	0	0	0	0	1	5.000.000	1	750.000.000	1	5.000.000	3	760.000.000	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.08.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun	0 Jenis	0	200.376.000	1	260.805.600	6	286.886.160	6	315.170.856	6	345.880.102	6	1.409.118.718		
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayar ( Listrik, PDAM dan Telepon )	3 Rekening	3	200.376.000	3	220.413.600	3	242.454.960	3	266.700.456	3	293.370.502	3	1.223.315.518	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di perbaiki	0 -	0	0	1	40.392.000	3	44.431.200	3	48.470.400	3	52.509.600	3	185.803.200	SEKRETARIAT DPMD	KABUPATEN CIREON
		01.2.09.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	0 Tahun	0	446.005.600	1	1.451.640.600	1	462.072.160	1	467.846.876	1	474.999.064	4	3.302.564.300		
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat ) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)	25 Unit	25	105.325.000	14	105.325.000	14	109.325.000	14	109.325.000	14	109.325.000	14	538.625.000	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNKnya	21 Unit	21	9.196.000	21	10.115.600	21	11.127.160	21	12.239.876	21	13.463.864	105	56.142.500	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	4	122.000.000	4	124.200.000	4	126.620.000	4	129.282.000	4	132.210.200	4	634.312.200	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit	3	209.484.600	3	1.212.000.000	3	215.000.000	3	217.000.000	3	220.000.000	3	2.073.484.600	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
			Meningkatnya Status rata rata Indek Desa Membangun	Nilai Status Indeks Desa Membangun	0 Poin	0	0	0,72	9.431.954.400	0,73	17.861.076.156	0,74	19.347.183.773	0,75	19.281.702.150	0,75	65.921.916.479		
		02.	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	0 Prosen	0	0	2,42	190.000.000	9,7	326.648.051	42,73	689.312.856	45,15	507.244.142	100	1.713.205.049		
		02.2.01.	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desanya	0 Desa	0	0	10	190.000.000	40	326.648.051	176	689.312.856	186	507.244.142	412	1.713.205.049		
		02.2.01.01.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pemekaran Desa	0 Desa	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	1	150.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.01.02.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi untuk penyusunan tata ruang desa	0 Desa	0	0	0	0	0	0	10	100.000.000	10	100.000.000	20	200.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Cirebon
		02.2.01.03.	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desa	0 Desa	0	0	10	100.000.000	40	100.000.000	176	150.000.000	186	150.000.000	412	500.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Cirebon
		02.2.01.06.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang di Monev Perkembangan sarana prasarana perdesaanya (Desa Lokasi Pamsimas)	0 Desa	0	0	0	0	8	126.648.051	8	179.312.856	8	137.244.142	24	443.205.049	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Cirebon
				Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	0 Desa	0	0	0	90.000.000	412	100.000.000	412	110.000.000	412	120.000.000	1.236	420.000.000		
		04.	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu	6,06 Prosen	0	0	12.13	7.650.000.000	24,2	13.648.012.123	30,33	14.521.813.336	36,43	14.388.494.669	36,43	50.208.320.128		
		04.2.01.	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM	0 Orang	0	0	880	7.650.000.000	1.798	13.648.012.123	1.798	14.521.813.336	1.798	14.388.494.669	6.274	50.208.320.128		
		04.2.01.01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rakor yang di laksanakan	0 Rakor	0	0	1	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	13	400.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
				Jumlah desa yang di Monev dan diupdate status IDMnya	0 Desa	0	0	0	0	412	400.000.000	412	400.000.000	412	400.000.000	412	1.200.000.000		
				Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	0 sistem	0	0	7	25.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	31	325.000.000		
				Jumlah Peraturan Bupati yang di susun terkait dengan adminsitrasi Pemerintah Desa	0 Perbup	0	0	0	0	2	0	2	50.000.000	2	50.000.000	6	100.000.000		
				Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	0 Desa/Kecamatan	0	0	40	50.000.000	40	150.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	160	400.000.000		
		04.2.01.02.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi peyusunan produk hukum desanya	0 Desa	0	0	0	0	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	120	300.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	kabupaten cirebon
		04.2.01.03.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan RPJMDes	0 Desa	0	0	0	0	135	225.000.000	0	0	100	200.000.000	235	425.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan RKPDes	0 Desa	0	0	0	0	40	100.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	200	500.000.000		
		04.2.01.04.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Keuangan	0 Desa	0	0	73	100.000.000	150	1.030.000.000	150	1.030.000.000	412	1.030.000.000	412	3.190.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan terkait pengelolaan keuangan desa	0 Dok	0	0	1	25.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	16	325.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Orang	0	0	0	0	1.148	1.500.000.000	1.024	1.500.000.000	1.124	1.500.000.000	3.296	4.500.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
				Jumlah BPJS Kuwu dan Perangkat Desa yang dibayar	0 Orang	0	0	5048	6.550.000.000	5.048	6.550.000.000	5.048	6.550.000.000	5.048	6.550.000.000	5.048	26.200.000.000		
		04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	0 Desa	0	0	20	100.000.000	20	293.082.500	20	307.390.750	20	323.129.825	60	1.023.603.075	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	0 Desa	0	0	43	250.000.000	43	1.144.929.623	86	1.259.422.586	160	1.385.364.844	332	4.039.717.053	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kuwu	0 Desa	0	0	135	400.000.000	0	0	100	750.000.000	0	0	235	1.150.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.10.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang di fasilitasi NRPDnya	0 Orang	0	0	0	0	100	100.000.000	0	0	100	100.000.000	200	200.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil desa yang selesai input	0 Desa	0	0	80	50.000.000	125	150.000.000	125	175.000.000	412	350.000.000	412	725.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.13.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0 Desa	0	0	0	0	150	375.000.000	150	375.000.000	412	375.000.000	412	1.125.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.14.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD Yang di Bina	0 Orang	0	0	0	0	100	375.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	300	1.125.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.15.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desanya	0 Desa	0	0	0	0	40	350.000.000	40	550.000.000	40	550.000.000	120	1.450.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.16.	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam penyusunan Laporan Kepala Desa	0 Desa	0	0	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	300	300.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.18.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan kelurahan yang di evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0 Desa	0	0	0	0	40	400.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000	120	1.200.000.000	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		05.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif*	0 Prosen	0	0	0	1.591.954.000	21,36	3.886.415.982	21,84	4.136.057.581	23,79	4.385.963.339	66,99	14.000.391.302		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas	0 jenis	0	0	5	1.591.954.000	5	3.886.415.982	5	4.136.057.581	5	4.385.963.339	5	14.000.391.302		
		05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih	0 Orang	0	0	100	1.100.000.000	850	1.647.570.982	850	1.781.328.081	850	1.958.760.889	2.650	6.487.659.952	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	Kabupaten Cirebon
				Jumlah peserta P3MD yang dilatih	0 Orang	0	0	0	0	400	105,000,000	400	105,000,000	400	105,000,000	1.200	315,000,000		
				Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	0 Orang	0	0	0	0	250	105,000,000	250	105,000,000	250	105,000,000	750	315,000,000		
				Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih	0 Orang	0	0	0	0	590	105,000,000	590	105,000,000	606	105,000,000	1.786	315,000,000		
				Jumlah pokjnal posyandu dan kader posyandu yg dilatih	0 Posyandu	0	0	0	0	15	105,000,000	15	105,000,000	406	105,000,000	436	315,000,000		
		05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	0 Keluarga	0	0	25	200.000.000	25	422.505.000	25	469.755.500	25	521.731.050	100	1.613.991.550	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	Kabupaten Cirebon
				Jumlah kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitasnya	0 Kelompok	0	0	0	5.000.000	116	45,000,000	116	45,000,000	116	45,000,000	348	140,000,000		
				Jumlah aset eks PNPm-Mpd yang dilestarikan	0 Rupiah	0	0	0	5.000.000	65	15,000,000	65	15,000,000	66	15,000,000	196	50,000,000		
		05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	0 Inovasi	0	0	0	0	2	186.340.000	2	204.974.000	2	225.471.400	6	616.785.400	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Posyantek Kecamatan yang dibina	0 Posyantek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		05.2.01.07.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dokumen Laporan Rekap Keg. BBGRM	0 Dokumen	0	0	0	0	40	350.000.000	40	350.000.000	40	350.000.000	120	1.050.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		05.2.01.09.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa yang Tim Penggeraknya Di Bina	0 Desa	0	0	40	281.954.400	40	800.000.000	40	850.000.000	40	850.000.000	160	2.781.954.400	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	Kabupaten Cirebon
	Meningkatnya Desa yang Memiliki Pendapatan Asli Desa		meningkatnya persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	0 Prosen	0	0	0	715.000.000	40	2.325.000.000	55	2.328.000.000	70	2.332.000.000	70	7.685.000.000			
		<b>03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	0 Prosen	0	0	715.000.000	8,3	2.325.000.000	38,16	2.328.000.000	49,12	2.332.000.000	49,12	7.685.000.000			
		<b>03.2.01.</b>	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya	0 Desa	0	0	715.000.000	27	2.325.000.000	88	2.328.000.000	95	2.332.000.000	223	7.685.000.000			
		03.2.01.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah desa yg di fasilitasi melakukan kerja sama	0 Kawasan	0	0	0	2	0	2	28.000.000	2	32.000.000	6	60.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Desa dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang difasilitasi kerjasama antar desanya	0 Desa	0	0	13	5.000.000	27	525.000.000	88	500.000.000	95	500.000.000	223	1.525.000.000		
		03.2.01.02.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama dengan pihak ketiga dalam Kabupaten	0 Desa	0	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6	300.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan TMMD (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan )	0 Jenis	0	0	0	7	900.000.000	7	900.000.000	7	900.000.000	21	2.700.000.000			
				Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan BSMSS (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan )	0 Jenis	0	0	6	700.000.000	7	700.000.000	7	700.000.000	7	700.000.000	21	2.800.000.000		
		03.2.01.03.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0 Desa	0	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6	300.000.000	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	Kabupaten Cirebon	
<b>TOTAL PENDANAAN</b>							<b>13.083.009.052</b>	<b>32.467.697.043</b>	<b>27.035.464.761</b>	<b>29.587.424.817</b>	<b>29.125.226.961</b>	<b>131.298.822.634</b>							

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa Renstra Dinas PMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Dinas PMD Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya pemberdayaan masyarakat sehingga ada keterkaitan dengan misi-4 Kabupaten Cirebon Maju yaitu Meningkatnya Produktivitas Masyarakat untuk Lebih Maju dan Unggul, Sehingga Menambah Daya Saing di Pasar Internasional, Nasional dan Regional yang didukung oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.

**Visi Dinas PMD :**

Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman

**Misi Dinas PMD :**

Meningkatnya Produktivitas Masyarakat untuk Lebih Maju dan Unggul, Sehingga Menambah Daya Saing di Pasar Internasional, Nasional dan Regional yang didukung oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.

**Tabel 7.1**

**INDIKATOR SASARAN DAERAH PERIODE 2019-2024 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	<b>Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa</b>		Meningkatnya jumlah desa Mandiri	5,00 Desa	28,00	49,00	70,00	91,00
1.1.1.		Meningkatnya Indek Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial ( IKS )	0,81 Poin	0,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.		Meningkatnya Indek Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi ( IKE )	0,84 Poin	0,85	0,00	0,00	0,00
1.1.3.		Meningkatnya Indek Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,78 Poin	0,80	0,00	0,00	0,00
1.1.4.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	3,55 Poin	3,55	3,56	3,57	3,58
1.1.5.		Meningkatnya Status rata rata Indek Desa Membangun	Nilai Status Indeks Desa Membangun	0,00 Poin	0,72	0,73	0,74	0,75
1.1.6.		Meningkatnya Desa yang Memiliki Pendapatan Asli Desa	meningkatnya persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	0,00 Prosen	20,00	40,00	55,00	70,00



**Tabel 7.2**

**INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME URUSAN PMD DAERAH PERIODE 2019-2024**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

KODE	ASPEK/URUSAN /PROGRAM	INDIKATOR IKK OUTCOME	FORMULASI	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR	SKPD
						2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>											
1		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi Kriteria Desa Berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun ----- x 100% Jumlah Desa Tertinggal (per awal tahun-n)	Persen	72.73	83.33	100	-	-	-		DPMD
2		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa Berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x100% Jumlah Desa Berkembang (Per awal tahun -n )	Persen	4.89	5.46	37.07	11.35	12.8	14.6		DPMD

Tabel 7.2.1

## INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT URUSAN PMD DAERAH PERIODE 2019-2024 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	ASPEK/URUSAN /PROGRAM	INDIKATOR IKK OUTCOME	FORMULASI	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR	SKPD
						2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>											
1		Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Sudah cukup jelas	Desa		21	13	27	88	95	244	DPMD
2		Jumlah desa yang melakukan kerjasama antardesa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	Sudah cukup jelas	Desa		10	13	27	88	95	233	DPMD
3		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sudah cukup jelas	Lembaga		980	845	850	850	850	4375	DPMD
4		Jumlah peningkatan desa yang Lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sudah cukup jelas	Desa		40	40	40	40	40	200	DPMD



Tabel 7.4

## INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			<b>Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa</b>	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	-		Non Kumulatif	Meningkat	Desa	Renstra	2	5	28	49	70	91	91	-
	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa			Indeks Ketahanan Sosial ( IKS )	Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri	Nilai Indeks Ketahanan Sosial	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Perhitungan Indeks Ketahanan Sosial ( IKS )	0,81	0,81	0,84	0	0	0	0	Prosentase rata-rata nilai kenaikan skor IDM untuk mencapai status desa mandiri ( 0.8169 s.d 0.9248 )
		<b>02.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	Jumlah masyarakat /kelembagaan masyarakat di desa yang ikut serta dalam pembangunan	Jumlah masyarakat/kelembagaan yang berpartisipasi dalam pembangunan di desa	Non Kumulatif	Meningkat	lembaga	Daftar hadir peserta musrembangdes dan pembangunan di desa	6	6	6	0	0	0	0	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam pembangunan
				Meningkatnya jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	Kumulatif	Meningkat	Desa	Daftar Hadir (Absensi) dalam musrenbangdes dan PERDes RKPDes	40	60	80	0	0	0	140	-jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif
		<b>02.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>															
		02.2.01.06.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat desa yang berpartisipasi dalam TMMD dan BSMSS				Orang		30	55	55	0	0	0	110	
				Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	Desa desa yang memperoleh bantuan keuangan provinsi				Desa		412	412	412	0	0	0	824	
				Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong	Desa yang Masyarakatnya berpartisipasi dalam kegotong royongan				Desa		92	82	82	0	0	0	164	
		<b>03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan	Jumlah masyarakat /kelembagaan masyarakat di desa yang ikut serta dalam pembangunan	Jumlah masyarakat/kelembagaan yang berpartisipasi dalam pembangunan di desa	Non Kumulatif	Meningkat	lembaga/orang	Daftar hadir peserta musrembangdes dan pembangunan di desa	6	2	2	0	0	0	0	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam pembangunan
		<b>03.2.01.</b>	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>															
		03.2.01.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah desa yg di fasilitasi melakukan kerja sama	Kawasan perdesaan yang dapat di bentuk dan di fasilitasi				Kawasan		2	2	2	0	0	0	4	
		<b>04.</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	Jumlah masyarakat /kelembagaan masyarakat di desa yang ikut serta dalam pembangunan	Jumlah masyarakat/kelembagaan yang berpartisipasi dalam pembangunan di desa	Non Kumulatif	Meningkat	lembaga/orang	Daftar hadir peserta musrembangdes dan pembangunan di desa	6	6	6	0	0	0	0	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam pembangunan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	desa desa yang di fasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes tepat waktu, tepat sasaran dan tepat pemanfaatan				desa		0	20	20	0	0	0	40	
		05.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasarakatannya aktif	Jumlah desa yang lembaga lembaga kemasarakatannya aktif	Jumlah desa yang lembaga kemasarakatannya aktif	Kumulatif	Meningkat	Desa	Daftar Hadir (Absensi) dalam musrenbangdes dan PERDes RKPDes	40	60	80	0	0	0	140	-Jumlah desa yang lembaga kemasarakatannya aktif
		05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih	Kader Pemberdayaan masyarakat yang di berikan pelatihan				Orang		1.296	160	160	0	0	0	320	
				Jumlah peserta P3MD yang dilatih	Peserta P3MD yang dilatih				orang		356	400	400	0	0	0	800	
				Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	Pengurus Lembaga RT/RW yang di latih				Orang		186	250	250	0	0	0	500	
				Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih	Pengurus LPMD/K yang di latih				Orang		255	590	590	0	0	0	1.180	
				Jumlah pokjnal posyandu dan kader posyandu yg dilatih	Posyandu dengan strata mandiri				Posyandu		391	15	15	0	0	0	30	
				Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	Kader PKK yang dberikan pelatihan				Orang		320	1.860	1.860	0	0	0	3.720	
	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa			Indeks Ketahanan Ekonomi ( IKE )	Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri	Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Perhitungan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,78	0,84	0,85	0	0	0	0	Prosentase rata-rata nilai kenaikan skor IDM untuk mencapai status desa mandiri ( 0.8480 s.d 0.8936 )
		04.	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	Jumlah desa yang telah memiliki lembaga lembaga ekonomi dan telah beroperasi secara optimal	Jumlah desa yang lembaga ekonominya baik	Kumulatif	Meningkat	Desa	Laporan keungan dari BUMDes, laporan keuangan SPP dan UEP , laporan jumlah Inovasi di desa yang mendorong pertumbuhan ekonomi	2	3	3	0	0	0	6	-Jumlah desa yng ekonominya baik
		04.2.01.	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>															
		04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	Desa desa yang telah memiliki BUMDes dan pengurusnya telah dilatih				Desa		160	80	80	0	0	0	160	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	Jumlah desa yang telah memiliki lembaga lembaga ekonomi dan telah beroperasi secara optimal	Jumlah desa yang lembaga ekonominya baik	Kumulatif	Meningkat	Desa	Laporan keuangan dari BUMDes, laporan keuangan SPP dan UEP, laporan jumlah Inovasi di desa yang mendorong pertumbuhan ekonomi	2	3	3	0	0	0	6	-Jumlah desa yng ekonominya baik
		05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota															
		05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	Keluarga/ibu rumah tangga yang memiliki usaha ekonomi sektor informal				Keluarga		0	0	25	0	0	0	25	
				Jumlah kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitasnya	Kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitas organisasi dan pengurusnya				Kelompok		13	116	116	0	0	0	232	
				Jumlah aset eks PNPM-Mpd yang dilestarikan	Nilai aset yang tercatat dalam buku laporan keuangan dan aset eks PNPM-Mpd				Rupiah		63	63,5	64,5	0	0	0	128	
		05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	Inovasi inovasi yang telah teruji dan dapat di manfaatkan untuk kemajuan ekonomi desa				Inovasi		4	2	2	0	0	0	4	
	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa			Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri	Nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Perhitungan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,78	0,78	0,8	0	0	0	0	Prosentase rata-rata nilai kenaikan skor IDM untuk mencapai status desa mandiri
		04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)	Desa desa yang memperoleh penilaian dengan kriteria baik	Jumlah Desa dengan penilaian baik	Non Kumulatif	Meningkat	Desa	Laporan pelaksanaan musrenbangdes, data laporan siskeudes, data laporan pelaksanaan anggaran	40	40	40	0	0	0	0	Desa desa dengan penilaian baik
		04.2.01.01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rakor yang di laksanakan	Rakor untuk aparaturn dan fasilitator kecamatan				Rakor		4	0	4	0	0	0	4	
				Jumlah desa yang di Monev	Desa desa yang di Monev tentang penyelenggaraan pemerintahan				Desa		412	240	40	0	0	0	280	
				Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	Sistem informasi tentang perencanaan, keuangan, laporan dan evaluasi, serta data aparaturn				Sistem		6	0	7	0	0	0	7	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin Murni dan Perkin Perubahan)	Data data dokumen Rencana Kerja (RENJA) murni dan Perubahan, Perjanjian Kinerja (PERKIN) murni dan Perubahan				Dokumen		2	2	2	4	4	4	16	
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka lima tahun	Data-data dokumen perencanaan perangkat daerah jangka lima tahunan (Renstra)				Dok		0	0	1	0	0	1	2	
		01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Yang Tersusun	Data-data Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran				Dok		0	0	0	2	2	2	6	dokumen RKA murni dan RKA perubahan/parsial
		01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	Data-data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMD				Dok		0	0	0	2	2	2	6	dokumen DPA murni dan DPA perubahan/parsial
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun	Data laporan capaian program dan kegiatan triwulan				Dokumen		2	4	4	4	4	4	20	
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Data data laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja				Dokumen		3	3	3	3	3	3	15	
		01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Data data dokumen Survey Kepuasan Masyarakat				Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
				Jumlah Dokumen SPIP yang tersusun	Data-data penunjang penyusunan Dokumen SPIP				Dok		0	0	0	1	1	1	1	
		<b>01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>															
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan					Pegawai		0	27	30	32	35	40	40	
				Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya laporan pertanggungjawaban gaji dan Tunjangan				Laporan		0	0	26	26	26	26	104	
		01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Data data laporan keuangan akhir tahun				Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
				tersusunnya laporan tahunan dinas					Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Realisasi Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran yang tersusun	Data data Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran				Dokumen		1	1	18	18	18	18	73	
		<b>01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>															
		01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Data Pengadaan Pakaian Dinas				Stel		30	30	30	30	30	30	150	
		<b>01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>															
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Data jenis komponen listrik yang disediakan				Jenis		1	3	1	4	1	3	3	
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia	Data Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia				Jenis		7	11	8	10	10	8	47	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	Data Makan dan Minuman yang di sediakan				Dus		1.068	1.936	2.387	2.387	2.387	2.387	11.484	
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Data barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				Jenis		21	21	21	21	21	21	21	
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia	Data Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia				Exmplar		2.640	1.920	2.880	2.880	2.880	2.880	13.440	
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	Data jenis Alat Tulis Kantor yang di beli				Jenis		47	47	47	47	47	47	47	
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	Data Makan dan Minuman yang di sediakan				Dus		1.068	1.936	2.387	2.387	2.387	2.387	11.484	
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Data laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Laporan		1	101	105	110	120	130	566	
		<b>01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>															
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)	Data data pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)				Unit		0	0	0	1	1	1	3	
		<b>01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayar ( Listrik, PDAM dan Telepon )	Data data Rekening yang terbayar ( Listrik, PDAM dan Telepon )				Rekening		3	3	3	3	3	3	3	
		01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di perbaiki	-				-		0	0	1	3	3	3	3	
		<b>01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat ) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)	Data Kendaraan Dinas Roda 4 (empat ) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)				Unit		25	25	14	14	14	14	14	
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNKnya	Data data jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNKnya				Unit		21	21	21	21	21	21	105	
		01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Data data peralatan gedung kantor yang dipelihara				Jenis		3	4	4	4	4	4	4	
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Data data gedung kantor yang terpelihara				unit		3	3	3	3	3	3	3	
	Meningkatnya Status rata rata Indek Desa Membangun			Nilai Status Indeks Desa Membangun	Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri	Nilai Status Indeks Desa Membangun Kabupaten	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Perhitungan rata-rata nilai kenaikan skor IDM untuk mencapai status IDM Kabupaten	0	0	0,72	0,73	0,74	0,75	0,75	Prosentase rata-rata nilai kenaikan skor IDM untuk mencapai status Indeks Desa Mandiri
		<b>02.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	Kumulatif	Meningkat	Prosen	Peraturan Desa mengenai Kewenangan Desa	0	0	2,42	9,7	42,73	45,15	100	Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.01.01.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pemekaran Desa	Pemekaran Desa				Desa		0	0	0	0	1	0	1	
		02.2.01.02.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi untuk penyusunan tata ruang desa	Tata Ruang Desa				Desa		0	0	0	0	10	10	20	
		02.2.01.03.	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desa	Penataan Kewenangan Desa				Desa		0	0	10	40	176	186	412	
		02.2.01.06.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang di Monev Perkembangan sarana prasarana perdesaanya (Desa Lokasi Pamsimas)	Jumlah Desa yang di Monev Perkembangan sarana prasarana perdesaanya (Desa Lokasi Pamsimas)				Desa		0	0	0	8	8	8	24	
				Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	Desa desa yang memperoleh bantuan keuangan provinsi				Desa		0	0	412	412	412	412	1.236	
		<b>04.</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBDesnya Tepat Waktu	Desa desa yang penetapan Perdes tentang RKPDes dan APBDesnya tepat waktu	Persentase Jumlah Desa dengan penilaian baik	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Perdes RKPDes yang ditetapkan pada bulan September dan Perdes APBDes yang ditetapkan pada akhir Desaember	6,06	0	12.13	24,2	30,33	36,43	36,43	Desa-desa yang tepat waktu Penetapan Perdes RKPDes dan APBDesnya
		04.2.01.01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rakor yang di laksanakan	Rakor untuk aparaturn dan fasilitator kecamatan				Rakor		0	0	1	4	4	4	13	
				Jumlah desa yang di Monev dan diupdate status IDMNya	Desa desa yang di Monev tentang penyelenggaraan pemerintahan				Desa		0	0	0	412	412	412	412	
				Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	Sistem informasi tentang perencanaan, keuangan, laporan dan evaluasi, serta data aparaturn				sistem		0	0	7	8	8	8	31	
				Jumlah Peraturan Bupati yang di susun terkait dengan adminitrasi Pemerintah Desa	Peraturan yang disusun untuk menjadikan Desa tertib administrasi				Perbup		0	0	0	2	2	2	6	
				Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Desa desa yang di evaluasi tata kelola pemerintahannya				Desa/Kecamatan		0	0	40	40	40	40	160	
		04.2.01.02.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan produk hukum desanya					Desa		0	0	0	40	40	40	120	
		04.2.01.03.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan RPJMDes	penataaan dokumen perencanaan Desa				Desa		0	0	0	135	0	100	235	
				Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan RKPDes	Penataan Dokumen Perencanaan Desa				Desa		0	0	0	40	80	80	200	
		04.2.01.04.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Desa desa yang di Monev tentang pengelolaan keuangan desa				Desa		0	0	73	150	150	412	412	
				Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan terkait pengelolaan keuangan desa					Dok		0	0	1	5	5	5	16	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Aparatur desa dan penyelenggara pemerintah desa yang di tingkatkan kapasitasnya				Orang		0	0	0	1.148	1.024	1.124	3.296	
				Jumlah BPJS Kuwu dan Perangkat Desa yang dibayar					Orang		0	0	5048	5.048	5.048	5.048	5.048	
		04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	desa desa yang di fasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes tepat waktu, tepat sasaran dan tepat pemanfaatan				Desa		0	0	20	20	20	20	80	
		04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	Desa desa yang telah memiliki BUMDes dan pengurusnya telah dilatih				Desa		0	0	43	43	86	160	332	
		04.2.01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kuwu	Desa desa yang belum memiliki kuwu definitif				Desa		0	0	135	0	100	0	235	
		04.2.01.10.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang di fasilitasi NRPDnya	Tertib Administra NRPD Perangkat Desa				Orang		0	0	0	100	0	100	200	
		04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil desa yang selesai input	Data data desa yang di inputkan ke sistem				Desa		0	0	80	125	125	412	412	
		04.2.01.13.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Desa-desa yang di Movev tentang Pengelolaan Aset Desa				Desa		0	0	0	150	150	412	412	
		04.2.01.14.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD Yang di Bina	Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				Orang		0	0	0	100	100	100	300	
		04.2.01.15.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desanya	Tertib dan Jelasnya Batas Desa				Desa		0	0	0	40	40	40	120	
		04.2.01.16.	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam penyusunan Laporan Kepala Desa	Pelaporan yang baik dan tepat waktu				Desa		0	0	0	100	100	100	300	
		04.2.01.18.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan kelurahan yang di evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Peningkatan Penilaian Desa dan Kelurahan				Desa		0	0	0	40	40	40	120	
		<b>05.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif*	Jumlah desa yang lembaga lembaga kemasyarakatannya aktif	Persentase Jumlah desa yang lembaga lembaga kemasyarakatannya aktif	Kumulatif	Meningkat	Prosen	Daftar Hadir (Absensi) dalam musrenbangdes dan PERDes RKPDes	0	0	0	21,36	21,84	23,79	66,99	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif
		05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih	Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di berikan pelatihan				Orang		0	0	100	850	850	850	2.650	
				Jumlah peserta P3MD yang dilatih	Peserta P3MD yang dilatih				Orang		0	0	0	400	400	400	1.200	
				Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	Pengurus Lembaga RT/RW yang di latih				Orang		0	0	0	250	250	250	750	
				Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih	Pengurus LPMD/K yang di latih				Orang		0	0	0	590	590	606	1.786	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah pokjnal posyandu dan kader posyandu yg dilatih	Posyandu dengan strata mandiri				Posyandu		0	0	0	15	15	406	436	
		05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	Keluarga/ibu rumah tangga yang memiliki usaha ekonomi sektor informal				Keluarga		0	0	25	25	25	25	100	
				Jumlah kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitasnya	Kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitas organisasi dan pengurusnya				Kelompok		0	0	116	116	116	116	464	
				Jumlah aset eks PNPM-Mpd yang dilestarikan	Nilai aset yang tercatat dalam buku laporan keuangan dan aset eks PNPM-Mpd				Rupiah		0	0	65	65	65	66	261	
		05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	Inovasi inovasi yang telah teruji dan dapat di manfaatkan untuk kemajuan ekonomi desa				Inovasi		0	0	0	2	2	2	6	
				Jumlah Posyantek Kecamatan yang dibina	POsyantek yang ada di Kecamatan semakin Maju				Posyantek		0	0	0	0	0	0	0	
		05.2.01.07.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dokumen Laporan Rekap Keg. BBGRM	Desa-desa pelaksanaan BBGRM				Dokumen		0	0	0	40	40	40	120	
		05.2.01.09.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa yang Tim Penggeraknya Di Bina	Peningkatan Kapasitas Kader PKK				Desa		0	0	40	40	40	40	160	
	Meningkatnya Desa yang Memiliki Pendapatan Asli Desa			meningkatnya persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	Kemampuan Kemandirian Desa dalam Membiayai APBDes tidak tergantung Dana Transfer	Persentase Jumlah Desa yang mempunyai Pendapatan Asli Desa	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	0	0	0	40	55	70	70	Prosentase rata-rata nilai kenaikan Jumlah Desa yang mempunyai Pendapatan Asli Desa
		03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Kerjasama Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Kerjasama Desa	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dokumen Kerjasama Desa	0	0	0	8,3	38,16	49,12	49,12	Jumlah Desa yang Melaksanakan Kerjasama Desa
		03.2.01.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah desa yg di fasilitasi melakukan kerja sama	Kawasan perdesaan yang dapat di bentuk dan di fasilitasi				Kawasan		0	0	0	2	2	2	6	
				Jumlah Desa dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang difasilitasi kerjasama antar desanya					Desa		0	0	13	27	88	95	223	
		03.2.01.02.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama dengan pihak ketiga dalam Kabupaten	Peningkatan Kesejahteraan Desa				Desa		0	0	0	2	2	2	6	
				Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan TMMD (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan )	Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan TMMD (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan )				Jenis		0	0	7	7	7	7	28	
				Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan BSMSS (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan )	Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan BSMSS (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan )				Jenis		0	0	6	7	7	7	27	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		03.2.01.03.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pemerataan Kesejahteraan antar Desa				Desa		0	0	0	2	2	2	6	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, Sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu tiga tahun (2022-2024). Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Dikemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian -penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebelumnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur. Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2024; 2. Dengan ditetapkannya Perubahan Restra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019–2024 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan; 3. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019–2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024; 4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019–2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Peningkatan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIRIBON,



IRIBON

Ditandatangani di Sumber  
paku tinggi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIRIBON,

RAHMAT BUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIRIBON TAHUN 2021 NOMOR